

**IMPLIKASI *SIRI'* TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI  
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN  
AGAMA WATAMPONE**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**LUKMAN PATAWARI**  
NIM: 2220203874130013

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman Patawari  
Nim : 2220203874130013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini terbukti terdapat unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, Januari 2025

Mahasiswa



**Lukman Patawari**

NIM: 2220203874130013

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudara Lukman Patawari, NIM: 2220203874130013 mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Ketua : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.

(.....)

Sekretaris : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I.

(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.

(.....)

Penguji II : Dr. Aris, S.Ag., M.HI.

(.....)

Parepare, Januari 2025

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana



Dr. H. Islam Hafid, Lc., M.A

012/201503 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan yang Maha Kuasa, karena izin dan pertolongannya, tesis ini selesai dengan baik. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., para keluarga dan sahabatnya. Semoga rahmat yang dilimpahkan pada beliau akan sampai pada umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya begitu banyak kendala yang dialami selama penyelesaian penelitian tesis ini, namun *alhamdulillah*, berkat pertolongan Allah SWT. Dan optimis yang diikuti kerja keras tanpa kenal lelah, dan akhirnya selesai juga tesis ini pada waktunya. Dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh sebab itu, penulis mengucapkan rasa syukur dan berterimah kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda almarhum H. A Patawari Dg Massiri yang semasa hidupnya telah mendidik penulis dengan suka cita dengan segala keterbatasannya dan Ibunda Hj. Halijah dan Istri tercinta Arniana H. Lamba yang senangtiasa menyayangi, mencintai, mengasahi serta tak pernah bosan mengiring do'a yang tulus buat penulis, sehingga tugas akademik dapat selesai tepat pada waktunya, selanjutnya juga mengucapkan terima kasih pada:


1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, M. Th.I. Masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc.,M.A., selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Parepare dan sekaligus sebagai penguji,

yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis.

4. Dr. Fikri.,S.Ag., M.HI sebagai pembimbing utama dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI pembimbing pendamping dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr.Hj.Rusdaya Basri.,LC,M.Ag selaku Penguji I dan Dr. Aris, M. HI selaku Penguji II, yang telah memberikan masukan serta saran dengan penuh perhatian yang sangat tulus terkait penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh dosen Pascasarjana IAIN Parepare yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama masa pendidikan penulis, serta seluruh staf Pascasarjana IAIN Parepare atas kerjasamanya selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam menyiapkan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian tesis ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Watampone, Wakil Ketua, seluruh Hakim, Panitera, Sekertaris serta semua Pegawai dan Staf Pengadilan Agama Watampone, yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Tanpa bantuan dari semua pihak tersebut, pekulihan dan penulisan tesis ini tidak mungkin dapat terwujud, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, dan semoga pula segala partisipasinya akan mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amiin*.

Watampone, Januari 2025  
Penulis,



**Lukman Patawari**  
NIM:2220203874130013

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN .....	x
ABSTRAK .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teori.....	20
C. Kerangka Konseptual.....	37
D. Kerangka Pikir .....	48
BAB III METODE PENELITIAN .....	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	52
C. Sumber data .....	52
D. Teknik pengumpulan data .....	53

E.	Instrumen Penelitian .....	54
F.	Teknik analisis data.....	56
G.	Pengujian Keabsahan Data .....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....		60
A.	Proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone .....	60
B.	Faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone .....	89
C.	Analisis Implikasi Siri' terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone .....	100
BAB V PENUTUP.....		110
A.	Kesimpulan .....	110
B.	Implikasi .....	111
C.	Rekomendasi.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....		113
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

## **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1.1 : Jumlah Perceraian tahun 2020-2022
- Tabel 4.1 : Laporan perkara cerai gugat yang diterima pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2020-2022
- Tabel 4.2 : Rekapitulasi Mediasi Pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2020-2022

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa anda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yá'</i>	A	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ   اِي	<i>Fathah dan alif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan yá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُو	<i>Dammah dan wau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Tā'Marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu:

- 1) *Tā'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatuljannah*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnatulfādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*  
نَجَّيْنَا : *najjainā*  
الْحَقُّ : *al-haqq*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukanaz-zalzalâh)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilâdu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz *al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wamā Muhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	:	<i>subḥānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS ..../:.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed.	:	Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
et al.	:	Dan lain-lain atau dan kawan-kawan (singkatan dari <i>et alia</i> ). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (dan kawan-kawan) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
Cet.	:	Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
Terj.	:	Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
Vol.	:	Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## ABSTRAK

**Nama** : Lukman Patawari  
**Nim** : 2220203874130013  
**Judul** : Implikasi *Siri'* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022

---

Penelitian ini membahas mengenai Implikasi *Siri'* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022, dengan sub masalah:1). Bagaimana proses mediasi pada perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone?. 2) Faktor apa saja yang memengaruhi gagalnya mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone dan 3) Bagaimana implikasi *Siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone.

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Watampone dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Proses mediasi pada perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone adalah Permohonan Mediasi, Penunjukan Mediator, sesi Mediasi, Negosiasi dan Penyelesaian, serta Penyusunan Kesepakatan dan Pengesahan Pengadilan.2) Faktor penyebab kegagalan mediasi ini, di antaranya kurangnya fasilitas di Pengadilan Agama Watampone. Rendahnya kesadaran para pihak tentang mediasi dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas juga menjadi faktor penyebab. Ketidaksiharian para pihak terlihat dari ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak pada saat proses mediasi yang sudah dijadwalkan. 3) Implikasi *Siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone sangat signifikan. *Siri'* mempengaruhi sikap dan keputusan individu serta keluarga mereka dalam proses mediasi, seringkali mengarah pada kegagalan mediasi karena tekanan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri. Mediator yang peka terhadap nilai-nilai budaya ini dapat membantu, tetapi tetap ada tantangan besar dalam mengatasi pengaruh kuat dari *Siri'* terhadap hasil mediasi.

**Kata Kunci:** implikasi *siri'*, mediasi, cerai gugat

## ABSTRACT

Name : Lukman Patawari  
NIM : 2220203874130013  
Title : The Implications of Siri' on Mediation Failure in Divorce Cases  
at the Watampone Religious Court in 2022

---

This study explores the implications of Siri' on mediation failure in divorce cases at the Watampone Religious Court in 2022, addressing three key questions: 1) What is the mediation process in divorce cases at the Watampone Religious Court? 2) What factors contribute to the failure of mediation in these cases? 3) How does Siri' affect the failure of mediation in divorce cases at the Watampone Religious Court?

The research adopts a field study approach with an empirical juridical method. Data collection took place at the Watampone Religious Court through interviews and a review of relevant literature, including legal books, legislation, and academic works.

The findings reveal that 1) the mediation process in divorce cases at the Watampone Religious Court includes a Mediation Request, Mediator Appointment, Mediation Sessions, Negotiation and Resolution, and Agreement Drafting followed by Court Ratification. 2) Several factors contribute to mediation failure, including insufficient facilities, limited awareness about mediation, and societal perceptions of mediation as a mere formality. Additionally, the lack of commitment from the parties, often demonstrated by their absence during scheduled mediation sessions, exacerbates the issue. 3) Siri' significantly influences mediation failure, as it shapes individual and family decisions during mediation, driven by the pressure to uphold honor and dignity. While culturally sensitive mediators can help, overcoming Siri's strong influence remains a substantial challenge.

**Keywords:** Siri' implications, Mediation, Divorce cases

## تجريد البحث

الإسم : لقمان باتاوارى  
رقم التسجيل : 2220203874130013  
موضوع الرسالة : انعكاس "سيري" على فشل الوساطة في قضية الطلاق في محكمة واتامبوني الدينية في عام 2022

يبحث هذا البحث الآثار المترتبة عن فشل الوساطة في قضية الطلاق في محكمة واتامبون الدينية في عام 2022، بإشكاليات فرعية: 1). كيف تتم عملية الوساطة في قضية تحاكم الطلاق في محكمة واتامبون الدينية؟ 2) ما هي العوامل التي تؤثر على فشل الوساطة في قضية تحاكم الطلاق في محكمة واتامبوني الدينية و 3) ما هي الآثار المترتبة على "سيري" على فشل الوساطة في محكمة واتامبوني الدينية

هذا البحث هو بحث ميداني باستخدام المنهج القضائي التجريبي. وقد تم إجراء البحث في محكمة واتامبوني الدينية من خلال جمع البيانات بالمقابلة ودراسة مكتبية من خلال البحث في المراجع والكتب والقوانين

تشير نتائج هذه الدراسة إلى: أن عملية الوساطة في حالة تحاكم الطلاق التي تحدث في محكمة واتامبون الدينية هي طلب الوساطة، وتعيين الوسيط، وجلسة الوساطة، والتفاوض والتسوية، وكذلك صياغة الاتفاق، ومصادقة المحكمة. تشمل العوامل المسببة لفشل الوساطة عدم وجود مرافق في محكمة واتامبوني الدينية. كما أن افتقار الأطراف إلى الوعي بشأن الوساطة والتصور العام بأن الوساطة مجرد إجراء شكلي من العوامل المساهمة أيضًا. ويتضح عدم جدية الأطراف من غياب أحد الطرفين أو كليهما أثناء عملية الوساطة المقررة. إن الآثار المترتبة على "سيري" لفشل الوساطة في محكمة واتامبوني الدينية كبيرة. تؤثر "سيري" على مواقف وقرارات الأفراد وعائلاتهم في عملية الوساطة، وغالبًا ما تؤدي إلى فشل الوساطة بسبب الضغط للحفاظ على الشرف واحترام الذات. يمكن للوسطاء الذين لديهم حساسية تجاه هذه القيم الثقافية أن يساعدوا في ذلك، ولكن لا يزال هناك تحدٍ كبير في التغلب على التأثير القوي لسيري على نتائج الوساطة.

**الكلمات الرئيسية:** الآثار المترتبة على السيري، الوساطة، تحاكم الطلاق

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan yang gagal merupakan masalah utama yang sering terjadi di masyarakat. Kegagalan bukanlah bagian dari tujuan pernikahan. Sebab tujuan menikah adalah menjalin hubungan yang aman, nyaman dan sukses. Dalam kasus perceraian, sering kali diasumsikan bahwa permasalahan yang memuncak tidak dapat diselesaikan baik di tingkat keluarga maupun melalui mediasi di tingkat Pengadilan Agama. Perlu diketahui bahwa frekuensi kasus perceraian dapat dirumuskan berdasarkan dua indikator: kurangnya sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung.

Perceraian menurut fikih disebut talak atau firqoh. Perceraian secara terminologi adalah putusnya suatu perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Permasalahan perceraian salah satunya perlu diatasi dengan memberikan edukasi kepada pasangan mengenai pentingnya harmonisasi dan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan ideologi. Kebanyakan keluarga yang bercerai berakhir dengan hubungan yang tidak bersahabat dan banyak anak yang ditinggalkan.

---

<sup>1</sup>Moch. Afandi, “*Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw*”, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.7, no. 2, 2014, h. 192.

Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Mediasi disebut Islami dalam ajaran Islam. Islah menyelesaikan konflik, dan menurut kata Sharaq, Islah adalah kesepakatan antara dua orang untuk mengakhiri suatu konflik. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri perselisihan dengan perdamaian, karena Tuhan mencintai perdamaian. Islah atau sifat rujuk artinya mengacu pada pentingnya perdamaian dalam Islam dan pentingnya saling memaafkan ketika kesalahan dan kekhilafan telah terlanjur dilakukan. Esensi Islah berarti bahwa seseorang harus dapat mengutamakan persatuan, kedamaian dan kerendahan hati dalam dirinya serta menjauhkan diri dari kesombongan dan ego.<sup>2</sup>

Mediasi memiliki kelebihan dan kekurangan dalam penyelesaian perkara perceraian. Dari segi keuntungan, mediasi dipandang sebagai solusi yang lebih efektif, cepat, murah dan terjangkau untuk menyelesaikan perkara perdata (dalam hal ini perceraian), karena mediasi merupakan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada pihak yang menang maupun kalah, karena keputusan didasarkan pada kesepakatan bersama. Kerugiannya adalah, karena strategi komunikasi yang salah, pemahaman pesan yang akan disampaikan dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda di antara para pihak.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama Watampone merupakan lembaga peradilan Agama yang fungsinya menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara yang diserahkan kepadanya. Termasuk pula

---

<sup>2</sup>Yayah Yarotul Salamah, "*Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, no. 1, Januari 2013, h. 81.

<sup>3</sup>D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, (Blambangan Umpu: Alfabeta, 2011), h. 32-34.

penyelesaian perkara voluntair (Penjelasan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Pengadilan Agama Watampone, sebagai “*hakam*,” harus berusaha untuk memastikan bahwa kedua belah pihak yang ingin bercerai menempuh jalan damai untuk mencegah terjadinya perceraian. Seperti halnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi Peradilan, peraturan harus dilaksanakan secara prinsip dan pelaksanaan mediasi juga harus dimaksimalkan. Pada dasarnya mediasi Pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian mengikuti hukum Islam, dan sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Umar ra, Rasulullah SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

Artinya:

Perbuatan yang halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq (cerai)”.<sup>4</sup>

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan hakim menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. Oleh karena itu, mediasi menjadi perlu untuk menyelesaikan sengketa perdata sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi yang dipaksakan sangat berguna khususnya dalam perselisihan perkawinan, seperti perceraian, karena meskipun upaya mediasi tidak selalu berhasil, kesepakatan dan penyelesaian yang memuaskan dapat dicapai dan permasalahan yang menyebabkan putusnya perkawinan dapat terselesaikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

---

<sup>4</sup>Ibn Majah, Kitab at Thalaq, Bab 1, hadits no. 2018: 650.

Berbicara tentang *siri'* sama halnya mengurai jiwa dalam masyarakat bugis. C. H Alam Basjah dan Sappena yang di kutip dalam karya mattulada memberikan batasan atas kata *siri'* dengan memberikan tiga golongan pengertian, yaitu : *Pertama*, "*siri*" sama artinya dengan malu, isin (Jawa), *Shame* (Inggris). *Kedua*, *siri'* merupakan daya pendorong untuk melenyapkan (membunuh), mengasingkan, mengusir dan sebagainya terhadap apa atau siapa saja yang menyinggung perasaan mereka. Hal ini merupakan kewajiban adat, kewajiban yang mempunyai sanksi adat, yaitu hukuman menurut norma-norma adat jika tidak dilaksanakan. *Ketiga*, *siri'* itu sebagai daya pendorong yang bisa juga di tujukan ke arah pembangkitan tenaga untuk membanting tulang, bekerja mati-matian, demi suatu pekerjaan atau usaha.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi di atas, makna *Siri'* dapat dilihat dari tiga konteks yang berbeda, yaitu:

1. *Masiri'-siri'*: *siri'* yang dapat menimbulkan perasaan malu-malu. Misalnya, seorang merasa malu karena baru bertemu dengan seseorang yang disegani.
2. *Siri'-ripakasiri'*: *siri'* dapat menimbulkan perasaan malu yang menuntut perlakuan adil karena seorang telah menghina atau memperlakukannya di luar batas kemanusiaan.
3. *Siri'-masiri'*: *siri'* yang dapat menimbulkan perasaan malu, sehingga seseorang berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapai suatu prestasi

---

<sup>5</sup>Mattulada, *LATO: satu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang bugis*, (Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995), h. 62.

demi tegaknya *siri'* pribadi dan keluarga atau kelompoknya.<sup>5</sup>

Selain memberi nasehat tentang tingkah laku sosial yang baik, banyak ungkapan-ungkapan Bugis-Makassar yang mengagungkan jenis-jenis perilaku yang tampak bertentangan dengan aturan ini yang didasari oleh *siri'*, yaitu rasa bangga dan malu. Christian Pelras mengutip pandangan Hamid Abdullah,

“Dalam kehidupan manusia Bugis-Makassar, *siri'* merupakan unsur yang prinsipil dalam diri mereka. Tidak ada satu nilai pun yang paling berharga untuk dibela dan dipertahankan di muka bumi selain dari pada *Siri'*. Bagi manusia Bugis-Makassar, *Siri'* adalah jiwa mereka, harga diri mereka dan martabat mereka. Sebab itu, untuk menegakkan dan membela *Siri'* yang dianggap tercemar atau dicemari oleh orang lain, maka manusia Bugis-Makassar akan bersedia mengorbankan apa saja, termasuk jiwanya yang paling berharga demi tegaknya *Siri'* dalam kehidupan mereka.”<sup>6</sup>

Perkawinan adalah hal yang banyak bersinggungan dengan masalah *Siri'*. Dalam melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone mengharuskan hakim menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. Oleh karena itu, mediasi menjadi perlu untuk menyelesaikan sengketa perdata sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi menjadi penting karena, khususnya dalam sengketa perkawinan seperti perceraian, melalui mediasi dapat dicapai kesepakatan dan penyelesaian yang memuaskan, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan keretakan rumah tangga dapat teratasi, dan kesehatan perkawinan dapat tetap terjaga dan memberikan manfaat yang besar bagi pihak-pihak yang terlibat. Kalaupun ada aturan hukum dan dilakukan mediasi, perceraian tidaklah mudah karena juga masalah hati. Bagi pihak yang

---

<sup>6</sup>Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Forum Jakarta-Paris, 2006), h. 251.

berperkara, mengalah merupakan rasa malu atau *siri*' dan gengsi yang besar sehingga membuat mereka kurang bersedia untuk berdamai. Hal ini membuat sangat sulit bagi hakim mediator untuk mendamaikan para pihak.

Walaupun kedudukan hukum mediasi di dalam peradilan sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah di dalam menghadapi sengketa yang dihadapi serta manfaat yang bisa diraih jika memilih mediasi dari pada menyelesaikan perkara di pengadilan, tetapi faktanya mediasi tidak menjadi alternatif penyelesaian perkara secara damai sebagaimana tujuannya. Misalnya Pengadilan Agama Watampone yang dijadikan objek dalam penelitian ini, sampai saat ini budaya mediasi di Pengadilan Agama Watampone dinilai belum efisien dan efektif dalam menangani perkara perceraian, khususnya memberikan pemahaman mediasi ditinjau secara substansial dan esensial nya, alasan ini berlandaskan pada ketidak meningkatnya keberhasilan mendamaikan melalui upaya mediasi. Dilihat dari jumlah perceraian yang telah terjadi yaitu :

**Tabel 1.1 Jumlah Perceraian tahun 2020-2022**

No	Tahun	Perkara yang dimediasi		Perkara yang berhasil dimediasi		Mediasi tidak berhasil/Gagal	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2020	33	134	0	2	33	132
2	2021	46	139	2	9	44	130
3	2022	41	123	4	7	37	116

Sumber data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Watampone

Terlihat dari banyaknya jumlah mediasi yang tidak berhasil/gagal yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone maka untuk itu peneliti ingin meneliti implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone, karena dianggap menarik dan patut untuk diteliti sebagai budaya yang masih hidup di dalam masyarakat Bugis Bone.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang telah ditetapkan dikembangkan dalam batasan sub masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses mediasi pada perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone?
- 2) Faktor apa saja yang memengaruhi gagalnya mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone?
- 3) Bagaimana implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pasti ada suatu tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka dalam penelitian bertujuan untuk:

- 1) Menganalisis proses mediasi pada perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone?

- 2) Menganalisis Faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone?
- 3) Menganalisis implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone?

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang ilmu hukum untuk mengetahui persyaratan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara dan juga memberikan kontribusi pemikiran serta dijadikan bahan untuk mereka yang akan mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya, terkhusus bagi masyarakat akademik di lingkungan IAIN Parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan khusus antara lain:

1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur dan sumber data dalam penelitian.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi sumbangan pemikiran serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian dalam bidang yang sama dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Peneletian Relevan**

Penelitian relevan atau terdahulu yang dijadikan salah satu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi perbandingan konsep tentang kegagalan mediasi. Adapun penelitian relevan yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi, yaitu:

Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "*Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam bentuk kasus Kajian tentang kegagalan proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus periode Januari-April 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus sudah sesuai Pearaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan. Namun hasil dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kudus belum cukup efektif, hal ini bisa dilihat dari mediasi yang dilakukan pada tahun 2017 (Januari-April) dari 85 perkara mediasi yang masuk di Pengadilan Agama Kudus hanya 1 perkara yang berhasil dimediasi, 1 perkara tidak terlaksanakannya mediasi dan 83 perkara mengalami kegagalan. Proses mediasi dalam perkara perceraian memang sulit untuk mencapai kata-kata kesepakatan karena sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi jika perkara itu adalah perkara tentang perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan

sulit sekali untuk disatukan kembali. Penyebab kegagalan dalam mediasi adalah karena tidak ada i'tikad baik dari para pihak, keinginan kuat para pihak untuk bercerai karena disebabkan salah satu pihak mempunyai pasangan lagi, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit, tidak hadirnya salah satu pihak dalam proses mediasi dengan sengaja 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi yang menyebabkan mediasi dinyatakan gagal, faktor psikologis atau kejiwaan dan adanya rasa malu untuk mengalah oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai.<sup>7</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang kegagalan mediasi. Sementara perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian terdahulu terletak di Kabupaten *Kudus*, sedangkan penelitian ini terletak di Kabupaten Bone yang membahas lebih lanjut tentang implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone.

Abdul Kahar Syarifuddin, "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone*". Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Watampone. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis, teologis normatif, dan pendekatan sosiologis. Adapun pengumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan teknik observasi, wawancara, interview dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa efektivitas

---

<sup>7</sup><https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3224/2347>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:10 Wita..

mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone, menunjukkan bahwa mediasi belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya adalah: Tingkat kepatuhan masyarakat yang menjalani proses mediasi sangat rendah. Fasilitas dan sarana mediasi di Pengadilan Agama Watampone masih kurang memadai baik dari segi ruang mediasi maupun fasilitas penunjang didalamnya. Selain Ketua Pengadilan Agama Watampone, hakim yang ditunjuk menjadi mediator seluruhnya belum mengikuti pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penempatan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama tidak tepat atau tidak sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah swt., dalam QS al-Nisa’/4: 35, tentang kedudukan dan kewenangan *hakam* (mediator) dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam rumah tangga.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu terfokus pada proses mediasi pada perkara perceraian, sedangkan penelitian ini terfokus pada implikasi *siri*’ pada kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone.

Tomi Pramana Putra, ”*Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis penelitian yuridis empiris, melalui observasi dan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data, dan penarikan

---

<sup>8</sup><http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2652/1/Abdul%20Kahar%20Syarifuddin.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:29 Wita..

kesimpulan. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Perma No. 1 tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor yang menghambatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas PERMA No. 1 Tahun 2016 belum efektif dilaksanakan karena belum secara optimal menekan angka perceraian dan berdasarkan data bahwa perkara yang berhasil didamaikan masih sedikit dari pada mediasi yang gagal. padahal mediator sudah berusaha menjalankan peran sebagai fasilitator perdamaian. dan Faktor yang menghambat Perma No.1 tahun 2016 terhadap pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Sengkang yaitu faktor Internal adalah Perkara dan Faktor eksternal adalah Kuasa hukum, Saran penulis kepada Mahkamah Agung agar memberikan atensi terhadap keterbatasan hakim dan mediator serta sarana prasarana. (2) Pengadilan Agama Sengkang agar meningkatkan sosialisasi kepada Masyarakat tentang manfaat dan prosedur mediasi sesuai dalam Perma No. 1 Tahun 2016.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian terdahulu terfokus pada Perma No. 1 tahun 2016 terhadap Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang dan faktor yang menghambatnya, sedangkan penelitian ini terfokus pada implikasi *siri* pada kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone.

---

<sup>9</sup><https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4387/2022%20TOMI%20PRAMANA%20PUTRA%204620101056.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:50 Wita..

Ismiati S. Asrakal, ”*Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara)*”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan syar’iy dan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mediasi di Pengadilan Agama Ternate sudah berjalan sesuai dengan PERMA mediasi dan konsep perdamaian dalam hukum Islam. Dalam hal ini, Hakim di Pengadilan Agama Ternate selalu memberikan solusi dan pengarahan yang baik kepada para pihak yang berperkara agar bisa rukun dalam membina rumah tangga. Namun dari semua upaya Hakim untuk mencapai hasil yang baik dari proses mediasi itu belum maksimal karena dari banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama Ternate, hanya terdapat beberapa kasus saja yang berhasil dimediasi. Hal ini juga tidak terlepas dari kesadaran masing-masing pihak akan pentingnya mediasi itu sendiri terhadap rumah tangganya. Oleh karena itu penulis merekomendasikan bahwa sepatutnya Mahkamah Agung harus lebih meningkatkan adanya pelatihan dan pendidikan terhadap Hakim Pengadilan Agama agar lebih maksimal dalam mengemban tugas sebagai seorang mediator dan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan, agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian ini membahas tentang mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Sementara perbedaannya terletak pada fokus pembahasan.

---

<sup>10</sup><https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/291/3/214610172-Ismiati%20S.%20Asrakal-Pilihan.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 21:15 Wita..

Penelitian terdahulu terfokus pada Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian, sedangkan penelitian ini terfokus pada implikasi *siri*' pada kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone.

Sariffudin & Fida, "Efektivitas Upaya Hakim Sebagai mediator Dalam Penyelesaian mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Probolinggo kelas IB". Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016, yang mencakup tahapan-tahapan mediasi seperti pengenalan mediator, penjelasan prosedur mediasi, dan pelaksanaan mediasi secara bertahap. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada pengetahuan mediator mengenai masalah yang dihadapi oleh para pihak, yang menunjukkan pentingnya kompetensi mediator dalam menyelesaikan sengketa. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat seperti durasi waktu mediasi yang terbatas, tingginya jumlah kasus perceraian yang harus ditangani, dan kurangnya mediator non-hakim yang tersedia. Efektivitas PERMA No. 01 Tahun 2016 masih belum sepenuhnya optimal karena rendahnya persentase kasus yang berhasil dimediasi, yang disebabkan oleh kurangnya penegak hukum yang memadai, fasilitas yang kurang memadai, serta pengaruh budaya dan masyarakat yang belum mendukung penuh pelaksanaan mediasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup><https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/616>. Diakses pada tanggal 2 September 2023 pada pukul 20:05 Wita

Artikel berjudul "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah" karya Muhammad Saifullah dari UIN Walisongo Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah belum efektif karena belum sesuai dengan maksud diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di pengadilan. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan budaya masyarakat dalam merespon upaya damai di pengadilan. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budaya masyarakat harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung.<sup>12</sup>

Artikel berjudul "Pengetahuan Peran Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian" yang ditulis oleh Indah Tia Sari Simatupang, Ibrahim Siregar, dan Ikhwanuddin Harahap dari Universitas Islam Negeri Syahada Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dilaksanakan sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016, di mana mediator memulai dengan mempelajari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak sebelum mediasi. Faktor-faktor penghambat utama termasuk durasi waktu mediasi yang terbatas, jumlah perkara perceraian yang banyak, dan keterbatasan jumlah

---

<sup>12</sup><https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/601>. Diakses pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 19:00 Wita

mediator non-hakim. Faktor pendukung meliputi itikad baik dari para pihak dan pengetahuan mediator tentang masalah yang dihadapi. Namun, efektivitas mediasi masih rendah karena kurangnya penegak hukum yang memadai, sarana prasarana yang kurang mendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kesimpulannya, meskipun mediasi telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui peningkatan jumlah dan kualitas mediator, perbaikan fasilitas mediasi, serta edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Evaluasi dan peningkatan terus-menerus diperlukan untuk memastikan mediasi menjadi alat yang efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian, dengan fokus pada pemberdayaan mediator, peningkatan sarana dan prasarana, serta perubahan budaya hukum masyarakat.<sup>13</sup>

Artikel berjudul "*Urgensi Integrasi antara Mediasi dan Hakam dalam Penyelesaian Perkara Perceraian dengan Alasan Syiqaq di Pengadilan Agama*" oleh Arne Huzaimah dari UIN Raden Fatah berfokus pada pentingnya mengintegrasikan mediasi dan hakam untuk menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan syiqaq. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, penelitian ini melibatkan wawancara, observasi,

---

<sup>13</sup><https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/didaktika/article/view/12925>.  
Diakses pada tanggal 10 September 2023 pada pukul 20:35 Wita

dan analisis dokumen dari berbagai pihak terkait di Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dualisme antara mediasi dan pengangkatan hakim menyebabkan proses penyelesaian sengketa menjadi panjang dan rumit, meskipun keduanya bertujuan mendamaikan para pihak. Mediasi dilakukan pada awal pemeriksaan perkara, sementara hakim diangkat setelah mediasi gagal. Keterbatasan jumlah mediator, durasi mediasi yang singkat, dan prosedur pengangkatan hakim yang rumit menjadi hambatan utama. Penelitian ini menekankan perlunya integrasi antara mediasi dan hakim untuk mengurangi dualisme prosedur, mempercepat penyelesaian perkara, dan mengurangi biaya sesuai dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Rekomendasi mencakup peningkatan jumlah dan kualitas mediator dan hakim, perbaikan prosedur, serta edukasi masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan hakim. Integrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perceraian dengan alasan syiqaq, mengurangi beban pengadilan, dan memberikan akses keadilan yang cepat dan terjangkau bagi masyarakat.<sup>14</sup>

Artikel berjudul "*Fungsi Mediasi dalam Perkara Perceraian*" karya Darmawati H dari UIN Alauddin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi, sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008, berfungsi

---

<sup>14</sup><https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/931>. Diakses pada tanggal 10 September 2023 pada pukul 20:50 Wita

untuk mengurangi jumlah perkara perceraian yang masuk ke persidangan dan memberikan solusi damai bagi para pihak yang bersengketa. Mediasi dalam konteks ini adalah proses di mana pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, membantu pasangan suami istri yang ingin bercerai untuk berdialog dan mencari solusi yang dapat mengakhiri perselisihan mereka tanpa harus melalui proses persidangan yang panjang dan berbelit-belit. Fungsi mediasi ini sangat penting dalam menjaga hubungan baik antara para pihak, bahkan setelah perceraian, terutama jika ada anak-anak yang terlibat. Keberhasilan mediasi diukur dari jumlah perkara yang dicabut setelah mediasi. Artinya, jika setelah proses mediasi, salah satu atau kedua belah pihak memutuskan untuk mencabut gugatan perceraian mereka, maka mediasi dianggap berhasil. Ini menunjukkan bahwa mediasi telah berhasil menyelesaikan konflik dan mendamaikan para pihak sehingga mereka tidak merasa perlu untuk melanjutkan perkara ke persidangan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua proses mediasi berakhir dengan pencabutan perkara. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi.

Kesimpulannya, mediasi memiliki potensi besar sebagai metode penyelesaian sengketa yang damai dan konstruktif, namun terdapat beberapa hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya, khususnya dalam kasus perceraian. Hambatan utama meliputi durasi

mediasi yang terlalu singkat dan kurangnya mediator berkualitas. Untuk mengatasi ini, peningkatan pelatihan dan sertifikasi mediator, serta perbaikan prosedur mediasi, sangat diperlukan. Selain itu, edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai manfaat mediasi dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka. Dengan langkah-langkah ini, mediasi dapat berperan lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai jenis sengketa, mendukung terciptanya budaya penyelesaian konflik yang lebih damai di masyarakat.<sup>15</sup>

Artikel berjudul "*Mediasi Virtual dalam Perkara Perceraian*" karya Nurul Izzah dan Hervin Yoki Pradikta dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung berfokus pada pelaksanaan mediasi perceraian secara virtual di Pengadilan Agama Gedong Tataan selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi virtual, meskipun praktis dalam mengatasi hambatan fisik dan geografis, belum efektif dalam menyelesaikan perkara perceraian, terbukti tidak ada kasus yang berhasil diselesaikan melalui metode ini. Kendala utama meliputi kualitas sinyal internet yang buruk, kurangnya aplikasi khusus untuk mediasi online, dan gangguan eksternal yang mengurangi fokus pihak yang terlibat. Dari perspektif masalah, mediasi virtual dinilai sesuai karena membantu menghindari kemudharatan akibat risiko penularan Covid-19, namun

---

<sup>15</sup><https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1303>. Diakses pada tanggal 11 September 2023 pada pukul 20:50 Wita

implementasinya masih memerlukan peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan mediator, dan edukasi bagi para pihak. Kesimpulannya, meskipun mediasi virtual relevan di masa pandemi, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya perbaikan agar dapat menjadi alat yang lebih efisien dalam menyelesaikan perkara perceraian dan memberikan akses keadilan yang lebih luas dan efisien bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan enam penelitian sebelumnya bahwa kesemua penelitian yang sudah ada membahas mediasi kasus perceraian, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, media mediasi, dan terutama pula belum ada satupun penelitian yang membahas bagaimana persoalan mediasi kasus perceraian memiliki implikasi pada budaya Siri dalam masyarakat Bugis.

## **B. Tinjauan Teori**

Semua penelitian harus ilmiah, jadi semua peneliti harus dibekali teori. Teori merupakan salah satu poin penting dalam penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori adalah kumpulan pernyataan yang secara kolektif menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan informasi tersebut, teori berfungsi sebagai alat analisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan penelitian ini. Oleh karena itu, pada titik ini peneliti

---

<sup>16</sup><https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ElIzdiwaj/article/view/12118>. Diakses pada tanggal 12 September 2023 pada pukul 19:50 Wita

merekomendasikan beberapa teori untuk mempertimbangkan korelasi, interkorelasi, dan relevansinya dengan penelitian ini.

### 1. Teori *Ishlāh* (Mendamaikan)

Secara bahasa, *ishlāh* berasal dari bahasa Arab dan memiliki akar kata "aṣlahā", yang berarti "memperbaiki", "mengoreksi", atau "memperbaiki kondisi yang rusak atau tidak sesuai".<sup>17</sup> Jadi, secara harfiah, *ishlāh* diartikan sebagai tindakan atau proses memperbaiki, menyempurnakan, atau mengoreksi sesuatu yang tidak berfungsi atau tidak sesuai dengan harapan. Dalam konteks Islam, konsep *ishlāh* diterapkan untuk merujuk pada upaya pembaruan atau penyempurnaan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Agama.

Secara istilah, *ishlāh* dalam hukum Islam berarti suatu akad yaitu perjanjian untuk mengakhiri pertikaian di antara dua orang atau lebih yang bersengketa agar tercapai perdamaian di antara keduanya.<sup>18</sup>

Di dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat menyangkut *ishlāh* tersebut, diantaranya adalah:

- a. QS Al-Baqarah ayat 182, 224. Tergolong ayat Madaniyyah
- b. QS An-Niasa ayat 35,114,128,129. Tergolong ayat Madaniyyah.

Menjelaskan bahwa upaya pemulihan hubungan antara suami dan istri yang berada di ambang perceraian dengan melibatkan seorang mediator yang netral untuk membantu menyelesaikan konflik di antara keduanya.

---

<sup>17</sup>Saidah, Saidah. "KONSEP ISHLAH DALAM HUKUM ISLAM (Perspektif tafsir Maudhu'iy)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10.2 (2012): h.121.

<sup>18</sup>Fikri, "Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 16, no. 2 (2016): 205.

Mediator tersebut bertindak sebagai perantara yang objektif dan adil, membantu mendorong dialog konstruktif dan mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak serta memperbaiki hubungan mereka sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pandangan Allah, melakukan Islah memiliki nilai yang sangat mulia, di mana pelakunya akan mendapatkan pahala yang besar. Islam mendorong agar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berupaya mencapai perdamaian. Proses perdamaian tersebut dilakukan melalui musyawarah dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

- c. QS Al-Anfal ayat 1. Tergolong ayat Madaniyyah. Ayat ini menunjukkan beberapa elemen kunci yang dapat menjaga persatuan umat, yaitu ketakwaan, upaya memperbaiki hubungan antara sesama Muslim, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala situasi.
- d. QS Al-Hujurat ayat 9, 10. Tergolong ayat Madaniyyah. Yang menjelaskan bahwa untuk memperbaiki hubungan di antara Muslim yang saling bertengkar serta antara kelompok pemberontak Muslim dengan pemerintah yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Ini melibatkan usaha untuk meredakan konflik, mengatasi perbedaan, dan membangun dialog yang mempromosikan perdamaian dan kesepakatan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Jika diperhatikan, beberapa ayat Al-Qur'an menunjukkan relevansi dengan konsep tersebut, terlihat adanya penekanan pada perdamaian (*ishlāh*) sebagai

semangat untuk menciptakan kedamaian. Islam, yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber ajaran utama, dikenal sebagai Agama yang menganjurkan cinta damai.

Urgensi *ishlāh* dalam hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an adalah untuk mengembalikan perdamaian atau memperkuat ikatan kemanusiaan antara individu yang bertikai, menegakkan keadilan sebagai sarana penyelesaian konflik yang beragam di dalam masyarakat, mencabut akar-akar pertentangan dari pihak-pihak yang berselisih, mencegah terjadinya kerusakan, terutama kekerasan, menjauhkan pihak-pihak yang bersengketa dari penolakan terhadap kebenaran, mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal yang bermanfaat, dan menghindari fokus terlalu dalam pada masalah yang memicu perselisihan. Semua itu bertujuan agar mereka dapat mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Di kalangan ulama tafsir, M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah, misalnya, menyingkap makna kaitannya dengan dimensi perdamaian. Di dalam al-Qur'an secara universal *ishlāh* menurut lugawi, diartikan perdamaian. Di samping itu, *ishlāh* secara luas juga dapat dimaknai perdamaian termasuk menciptakan perdamaian dan mencegah konflik setiap fenomena atau realitas dalam masyarakat yang dipertautkan dengan teks (ayat) untuk menemukan solusi terhadap berbagai problematika kehidupan.<sup>19</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa *ishlāh* dalam hukum Islam, sesuai yang disampaikan dalam al-Qur'an, menekankan pentingnya mencegah penyebaran

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2009): 596.

konflik yang tidak diselesaikan dengan cepat di antara individu atau masyarakat, baik itu berasal dari perselisihan yang dipicu oleh tipu daya maupun perbedaan politik atau konflik dalam aspek lain kehidupan. Al-Qur'an memberikan panduan untuk menggunakan hukum Islam sebagai sarana untuk mengubah situasi menuju perdamaian, dengan menegakkan keadilan, memperbaiki hubungan yang rusak antara individu yang bertikai, serta memahami dan mengatasi beragam pandangan dan tindakan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat. *ishlāh* dalam hukum Islam juga mencakup usaha untuk menghapuskan dendam dalam masyarakat yang dapat merusak segala aspek kehidupan, terutama dalam konteks kehidupan bersama dalam negara dan bangsa.

## 2. Teori Implikasi

Implikasi adalah konsekuensi atau dampak yang muncul sebagai hasil dari suatu tindakan, kebijakan, atau penemuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam berbagai konteks, implikasi bisa merujuk pada akibat yang bersifat positif atau negatif bagi individu atau kelompok yang terlibat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implikasi berarti keterlibatan atau keadaan terlibat dalam suatu hal. Penggunaan kata ini dalam bentuk berimplikasi atau mengimplikasikan merujuk pada adanya keterlibatan atau dampak dari suatu tindakan. Dalam Konteks Bahasa Indonesia implikasi diartikan sebagai dampak atau efek yang muncul dari tindakan tertentu.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Stefani Ditamei. 2022. Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya Diunduh di <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalahberikut-arti-jenis-dan-contohnya>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2024.

Menurut Islamy implikasi berhubungan dengan hasil dari proses perumusan kebijakan yang dapat berdampak positif atau negatif bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, implikasi merujuk pada akibat dan konsekuensi dari pelaksanaan kebijakan atau kegiatan tertentu.

Menurut Silalahi implikasi adalah akibat yang timbul dari penerapan suatu program atau kebijakan. Akibat ini bisa bersifat baik atau buruk tergantung pada pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan kebijakan tersebut.<sup>21</sup>

Menurut Winarno ada lima dimensi yang harus diperhitungkan dalam melihat implikasi dalam sebuah kebijakan:

- a. Implikasi pada masalah publik dan pihak yang terlibat. Sehingga bagaimana kebijakan memengaruhi masalah publik dan individu yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan.
- b. Implikasi pada kelompok lain di luar sasaran kebijakan. Dampak kebijakan tidak selalu terbatas pada pihak yang menjadi target, tetapi juga bisa memengaruhi kelompok lain yang tidak secara langsung terkait.
- c. Implikasi jangka pendek dan jangka panjang. Dampak kebijakan perlu dipertimbangkan dalam konteks waktu, yaitu efeknya pada situasi saat ini dan masa mendatang.
- d. Biaya langsung adalah anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan program kebijakan publik.

---

<sup>21</sup>Andewi Suhartini, Jurnal Pendidikan Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi, (Makassar: Vol 10, No 1, 2010), h. 42-43.

- e. Biaya tidak langsung adalah Konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat atau sebagian anggotanya akibat dari kebijakan yang diterapkan.

22

Dengan demikian, implikasi kebijakan mencakup berbagai dimensi, mulai dari dampak pada publik, efek samping terhadap kelompok non-target, hingga biaya langsung dan tidak langsung yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami sepenuhnya konsekuensi dari setiap kebijakan yang diterapkan.

Untuk itu, menurut peneliti bahwa implikasi dapat diartikan sebagai pengaruh atau dampak yang muncul dari suatu keputusan, tindakan, atau kebijakan yang diambil, yang bisa bersifat baik maupun buruk tergantung pada konteks dan pelaksanaan.

### **3. Teori Masalah**

Maslahahah mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata masalahah dan mursalah. Secara etimologis, kata masalahah merupakan bentuk masdar (adverb) yang berasal dari fi'l (verb), yaitu saluha. Dilihat dari bentuk-nya, di samping kata masalahah merupakan bentuk adverb, ia juga merupakan bentuk ism (kata benda) tunggal (mufrad, singular) dari kata masâlih (jama', plural). Kata masalahah ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi maslahat, begitu juga

---

<sup>22</sup>Dhia Amira, 2022, Diakses 28 Januari 2023. Di unduh di <https://plus.kapanlagi.com/arti-implikasi-pengertian-secara-umum-dan-menurut-para-ahli-sertajenis-jenisnya-575e2e.html>. Diakses pada tanggal 16 Agustus 2024.

katamanfaatan dan faedah.<sup>23</sup> Secara etimologis, kata masalah memiliki arti: manfa,,ah, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan).<sup>24</sup>

Dari segi bahasa, kata *al-maṣlahah* seperti lafazh *al-manfa''at*, baik artinya ataupun wajan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat *masdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-ṣlahah*, seperti halnya lafazh *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Bisa juga dikatakan bahwa *al-maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *al-mashâlih*. Pengarang kamus Lisan *Al-Arab* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maṣlahah* yang berarti *alshalah dan al-maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashâlih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *maṣlahah*. Manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara' (Allah) adalah sifat menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dn makhluk-Nya.<sup>25</sup>

Dalam mengartikan *maṣlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama kalau dianalisis ternyata hakikatnya sama.<sup>26</sup>

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *maṣlahah* adalah:

---

<sup>23</sup>Basri, Rusdaya (2020) *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare. h. 85.

<sup>24</sup>Basri, Rusdaya (2020) *Ushul Fikih 1*. h. 85.

<sup>25</sup>Rachmat Syafe''i, Ilmu Ushul Fiqih, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-V, 2015, . 117.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-5, 2009, h. 346-347.

## المُحَافَظَةُ عَلَى مَقَاصِدِ الشَّرْعِ

Artinya : "Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum)."

Penyesuaian dilakukan untuk:

1. Menyesuaikan bentuk kata *مَقْصُودٌ* menjadi *مَقَاصِدٌ* karena lebih tepat dalam konteks "tujuan-tujuan" syariat yang bersifat jamak.
  2. Memastikan penggunaan huruf *الشَّرْعِ* dengan tanda baca yang benar dan sesuai konteks.
- b. Al-Khawarizmi memeberikan definisi yang hampir sama dengan definisi

Al-Ghazali di atas, yaitu:

النص الأصلي : الْمُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

Artinya: "Memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia".

- c. Al-'Iez ibn Abdi Al-Salâm dalam kitabnya, *Qawâ'id al-Ahkâm*, memeberikan arti *maşlahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk majazi-nya adalah "sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan" tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebab-nya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
- d. Al-Syatibi mengartikan *maşlahah* itu dari dua pandang, yaitu dari segi terjadinya *maşlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *maşlahah*.

1) Dari segi terjadinya *maşlahah* dalam kenyataan, berarti:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْصَافُهُ الشَّهَوَائِيَّةُ وَالْعَقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya: "Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akhlinya secara mutlak".

- 2) Dari segi tergantungnya tuntutan syara" kepada *maṣlahah*, yaitu kemashlahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum syara".

Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.

- e. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *Al-Maqâshid al-âmmah li al-Syar"iati al-Islâmiyah* mendefinisikan *maṣlahah* sebagai berikut:

عِبَادَةٌ عَنِ السَّبَبِ الْوَدِّي إِلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ عِبَادَةٌ أَوْ عَادَةٌ

Artinya: "Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara" dalam bentuk ibadat atau adat".

Teori *Maṣlahah* adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada kepentingan umum atau kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, *maṣlahah* merujuk pada prinsip memelihara kesejahteraan dan kepentingan umum dalam pengambilan keputusan hukum. Prinsip ini memungkinkan penyesuaian terhadap hukum-hukum Islam yang ada untuk mengakomodasi perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Beberapa prinsip-prinsip teori *maṣlahah* meliputi:

- a) Prinsip Keseimbangan: Teori *maṣlahah* menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Ini

menuntut agar keputusan hukum tidak hanya memperhatikan manfaat individu tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

- b) Kesenambungan dan Fleksibilitas: Teori *maṣlahah* memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan beradaptasi dengan zaman. Dengan mempertimbangkan kepentingan umum, hukum dapat diinterpretasikan dan diterapkan dengan cara yang mengakomodasi perubahan dalam masyarakat.
- c) Prinsip Keadilan: Konsep *maṣlahah* juga terkait erat dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Keputusan hukum yang didasarkan pada *maṣlahah* diharapkan dapat mencapai keadilan yang seimbang bagi semua pihak yang terlibat.
- d) Konsultasi dan Ijtihad: Dalam menerapkan prinsip *maṣlahah*, penting untuk melibatkan konsultasi dan ijtihad (pemikiran hukum) oleh para ulama dan cendekiawan hukum Islam. Proses ini memungkinkan interpretasi yang cermat dan kontekstual terhadap prinsip-prinsip *maṣlahah* sesuai dengan kondisi saat ini.

Dengan mempertimbangkan *maṣlahah*, hukum Islam dapat terus menjadi sumber keadilan dan keseimbangan dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat dalam berbagai konteks zaman. Teori *maṣlahah* menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dan adaptif.

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maṣlahah* ada tiga macam, yaitu:

- 1) *Maṣlahah Dharūriyah* adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang sekiranya apabila ditinggalkan, maka

rusaklah kehidupan dan merajalelalah kerusakan dan timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat.<sup>27</sup>

- 2) *Maṣlahah Hâjiyat* adalah perkara-perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari sempitan dan kesulitan, yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak sampai rusak. Begitu juga keresahan dan kehancuran tidak sampai bertebaran, sebagaimana yang diakibatkan oleh perkara-perkara dharûrinya. Hanya saja kehidupan tetap belangsung tanpa adanya, tetapi selalu meliputi oleh kesukaran, kesulitan dan kesempitan, serta tidak adanya keluasan dan kemudahan. Di antara hukum-hukum yang disya'riatkan untuk menghilangkan kesulitan manusia dan memperingankan beban mereka dan mempermudah urusan beban kewajiban kepada mereka adalah semua hukum rukhshah yang didatangkan oleh Islam. Seperti kebolehan tidak berpuasa pada bulan ramadhan bagi musafir dan orang yang sakit, mengqashar sholat yang empat raka'at bagi musafir, menjadikan diyat orang yang baik-baik lebih ringan daripada pembunuh yang tidak sengaja.<sup>28</sup>

Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menetapkan bahwa menghilangkan kesempitan dari manusia adalah merupakan satu segi di antara berbagai segi dari dasar disya'riatkan Islam. Allah berfirman:

.... يُرِدُّ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ٤١....

Terjemahanya:

---

180. <sup>27</sup>Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlâs, Cet. ke-I, 1993, h.

<sup>28</sup>Sarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, h. 181.

“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu ...”. (Al-Baqarah: 185)<sup>29</sup>

ضَعِيفًا الْإِنْسَانَ وَخَلَقَ عَنْكُمْ يُخَفِّفَ أَنْدَنَ يُرِيدُ اللَّهُ

Terjemahannya:

“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”. (An-Nisa [4]: 28)<sup>30</sup>

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... إِيَّيَّ لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا  
بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ .... (رواه أحمد)<sup>31</sup>

- 3) *Maşlahah Taklimiyah* adalah perkara-perkara penyempurna yang dikembalikan kepada harga diri, kemuliaan, akhlak dan kebaikan adat istiadat (sopan santun) yang sekiranya semua itu tidak ada, tidak sampai merusak tatanan hidup, sebagaimana kerusakan yang ditimbulkan oleh perkara dharûriyah asasiyah di atas. Dan manusia pun tidak akan terjatuh kedalam kesempitan dan kesulitan, sebagaimana urusan hâjjiyat, tetapi jika tidak ada perkara ini, maka kehidupan menjadi sunyi dari kemuliaan, dari kecantikan dan kesempurnaan.<sup>32</sup>

Nash-nash Al-Qur‘an dan Hadits telah banyak membicarakan bahwa perkara-perkara penyempurna ini merupakan suatu yang dikehendaki Allah Yang Maha Bijaksana. Dalam hal ini Allah berfirman pada surah Al-A‘raf [7]: 32:

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahnya...,h. 62.

<sup>30</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘an dan Terjemahnya..., h. 176.

<sup>31</sup>Kitab Musnad Ahmad Jus 36 h. 624. Lihat terjemah Dari abi Umamah berkata keluar kami bersama Rasulullah SAW maka bersabda Nabi SAW “Bahwasanya aku tidak diutus Agama Yahudi dan Nasrani tetapi aku diutus untuk Agama yang lurus dan mempermudah.” (HR. Ahmad).

<sup>32</sup>Kitab Musnad Ahmad Jus 36 h. 624. Lihat terjemah Dari abi Umamah berkata keluar kami bersama Rasulullah SAW maka bersabda Nabi SAW “Bahwasanya aku tidak diutus Agama Yahudi dan Nasrani tetapi aku diutus untuk Agama yang lurus dan mempermudah.” (HR. Ahmad).

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ...

Berdasarkan ayat tersebut di atas barang siapa saja yang telah mengharamkan perhiasan yang Allah berikan kepada mereka dan juga mengharamkan rizki yang telah Allah berikan. Sebab perhiasan dan rizki tersebut ialah hanya untuk mereka yang beriman kepada Allah saja tidak untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah.<sup>33</sup>

Kemaslahatan-kemaslahatan ini sangat jelas sekali bagi orang yang memiliki akal sehat dan tabiat lurus yang oleh Allah mereka dikaruniai otak yang berlaku dan pemikiran yang cemerlang, memiliki perangkat ilmu, hati mereka diterangi dengan pemahaman terhadap tujuan berbagai perkara, pemahaman mereka terhadap hal-hal yang perlu penalaran dan ijtihad, serta menundukan semua itu dengan kitab Allah serta sunnah Nabi-Nya, sehingga mereka memandang teks-teks syariah secara universal maupun parsialnya.<sup>34</sup>

#### 4. Teori *Siri'*

Pengertian *siri'* yang dibangun oleh dua hal yang paling mendasar mengenai *siri'* yaitu “malu” (hidup/kehidupan) dan “harga diri” jika dilihat secara seksama mengandung makna hukum sebab-akibat (kausalitas). Manusia “malu” dalam artian tidak *Mappaka siri'-siri'* itu dikarenakan ada harga diri yang

---

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya...,h. 324. Lihat terjemah “Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?...”.

<sup>34</sup>Abdul Hayy Abdul Al, *Pengantar Ushul Fikih*, h. 317.

dipertahankan, sebaliknya seseorang mempertahankan harga dirinya karena “malu”.<sup>35</sup>

*Siri'* menurut kamus bahasa Indonesia adalah antara sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sbg individu dan anggota masyarakat dl masyarakat Bugis; keadaan tertimpa malu atau terhina dl masyarakat Bugis dan Makassar.<sup>36</sup>

Mattulada memberi tiga pengertian kepada konsep *siri'*, yaitu: Pertama ialah malu, kedua, merupakan daya pendorong untuk membinasakan siapa saja yang telah menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan ketiga ialah sebagai daya pendorong untuk bekerja atau berusaha sebanyak mungkin.<sup>37</sup>

Dalam kegiatan *Seminar Masalah siri' Di Sulawesi Selatan*, menetapkan pengertian *siri'* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Siri'* dalam *sistem budaya*, adalah pranata pertahanan harga diri, kesusilaan dan hukum Agama sebagai salah satu nilai utama yang mempengaruhi dan mewarnai alam pikiran, perasaan dan kemauan manusia.
- b. *Siri'* dalam *sistem sosial*, adalah mendinamisasi keseimbangan eksistensi hubungan individu dan masyarakat untuk menjaga kesinambungan kekerabatan.
- c. *Siri'* dalam *sistem kepribadian*, adalah sebagai perwujudan konkrit di dalam

---

<sup>35</sup> Subri, “Kajian Rekonstruksi ‘Budaya Siri’ Ditinjau Dari Pendidikan Islam,” STAI Al-Azhary Mamuju XIV, no. 2 (2016): 157–58.

<sup>36</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, 2008). 1469.

<sup>37</sup> Mattulada, *Masyarakat dan Kebudayaan Bugis-Makassar dan Kaili di Sulawesi*. *Jurnal Antropologi Indonesia* No.48 (2014): 62.

akal budi manusia yang menjunjung tinggi kejujuran, keseimbangan untuk menjaga harkat dan martabak manusia.<sup>38</sup>

*Siri'* dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu *siri'* berdasarkan penyebab timbulnya perasaan (dorongan), dan berdasarkan jenis atau bentuknya. *Siri'* dibagi berdasarkan penyebab timbulnya perasaan tersebut, yaitu:

- 1) Sirik (*siri'*) yang berasal dari pribadi manusia yang merasakannya/ bukan kehendaknya (penyebabnya dari luar). Jadi, *siri' ri-pakasirik*, maksudnya dipermalukan oleh orang lain.
- 2) Sirik (*siri'*) yang berasal dari pribadi orang itu sendiri (penyebab di dalam) disebut sirik ma sirik (*siri' ma siri'*), maksudnya malu yang berasal dari dirinya/keluarganya.<sup>39</sup>
- 3) *Siri'* dapat dikategorikan dalam empat (jenis) golongan, yaitu *siri'* yang dalam hal pelanggaran kesusilaan; *siri'* yang berakibat kriminal, *siri'* yang dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja, dan *siri'* yang berarti malu-malu.<sup>40</sup>

Jenis *siri'* yang pertama ialah *siri'* dalam hal pelanggaran kesusilaan. Berbagai macam pelanggaran kesusilaan yang dapat dikategorikan sebagai *siri'*, seperti kawin lari (*silariang*, *nilariang*, dan *erang kale*), perzinahan, perkosaan, perbuatan salimarak, yaitu perbuatan hubungan seks yang dilarang karena adanya

---

<sup>38</sup>Laica Marzuki, *Siri' Bagian Kesadaran Hukum Bugis- Makassar (Sebuah Telaah Filsafat Hukum)*, (Sulawesi Selatan: Hasanuddin University Press, 1995): 50.

<sup>39</sup>Andi. Moein M.G., *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Sirik na Pacce*. (Ujung Pandang: Mapress, 1990): 33.

<sup>40</sup>Syahrul Yasin Limpo. *Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa*. (Cet. I). (Ujung Pandang: Intisari. 1995): 87.

hubungan keluarga yang terlalu dekat, misalnya perkawinan antara ayah dengan putrinya, ibu dengan putranya dan sebagainya.

Jenis *siri'* kedua adalah *siri'* yang dapat berakibat kriminal. *Siri'* seperti ini, misalnya menempeleng seseorang di depan orang banyak, menghina dengan kata-kata yang tidak enak didengar dan sebagainya. Tampan itu dibalas dengan tampan pula, sehingga dapat terjadi perkelahian bahkan pembunuhan.

Jenis *siri'* ketiga ialah *siri'* yang dapat memberikan motivasi untuk meraih sukses, misalnya bila orang lain mampu berhasil mengapa kita tidak, sehingga suku Makassar kadang merantau ke daerah mana saja dan sesampainya di daerah tersebut mereka bekerja keras untuk meraih kesuksesan, sebab mereka akan malu bila pulang ke kampung halaman tanpa hasil.

Jenis *siri'* yang keempat ialah *siri'* yang berarti malu-malu. *Siri'* seperti ini sebenarnya dapat berakibat negatif bagi seseorang tapi ada pula positifnya, misalnya apabila ada seseorang yang diminta untuk tampil ke depan untuk menjadi protokol, ia merasa *siri'-siri'* (malu-malu). Hal ini dapat berakibat menghalangi bakat seseorang untuk dapat tampil di depan umum. Sisi positif dari *siri'-siri'* ini ialah apabila seseorang disuruh mencuri, maka ia merasa *siri'-siri'* untuk melakukannya, apalagi bila ketahuan oleh orang.

Jadi bisa disimpulkan bahwa *siri'* ialah perasaan malu apabila melakukan perbuatan tercela atau sikap ingin mempertahankan harga diri terhadap orang yang melecehkannya dan upaya untuk bekerja atau berusaha memperoleh kehidupan yang lebih layak. Bila ditinjau dari segi syariat Islam, maka *siri'* yang berarti perasaan malu apabila melakukan perbuatan tercela dan *siri'* yang menimbulkan dorongan untuk bekerja atau berusaha memperoleh kehidupan yang

lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Adapun *siri*' yang menimbulkan dorongan untuk membinasakan orang lain, maka Islam menilai dari penyebab terjadinya *siri*' tersebut.

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. Implikasi

Kata implikasi sering kali diartikan sebagai akibat. Namun dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata implikatur diartikan sebagai keadaan keterlibatan atau keterlibatan.<sup>41</sup>Penjelasan mengenai pengertian implikatur terdapat dalam Kamus Pengetahuan IMU yang luas, yang membagi kata implikasi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Implikasi faktual adalah hubungan antara dua pernyataan yang satu pernyataan dapat disimpulkan dari pernyataan lain serta bersifat faktual dan logis, hanya saja informasinya berdasarkan kaidah dunia nyata atau empiris, bukan berdasarkan keputusan pribadi.
- b. Implikasi logis sering disebut implikasi definisional. Pernyataan atau informasi yang mengikuti pernyataan lain. Makna logis juga dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang terdiri dari dua pernyataan yang dihubungkan oleh suatu kata penghubung, seperti jikalau... maka..!<sup>42</sup>

Implikasi mengacu pada konsekuensi atau dampak yang timbul sebagai hasil dari suatu tindakan, kejadian, atau keputusan. Ini mencakup efek-efek yang mungkin timbul secara langsung atau tidak langsung dari suatu peristiwa atau keputusan tertentu. Implikasi sering kali mencerminkan dampak yang lebih luas

---

<sup>41</sup><https://www.kbbi.web.id/implikasi>. diakses pada Jumat, 1 September 2023, Pukul 22:10 Wita.

<sup>42</sup>Save M Dagun, *KAMUS BESAR ILMU PENGETAHUAN*, h. 609-610.

atau konsekuensi yang terjadi sebagai akibat dari suatu perubahan atau kejadian tertentu.

Dalam konteks ilmiah atau akademis, istilah "implikasi" sering digunakan untuk merujuk pada interpretasi atau makna yang dapat diambil dari hasil penelitian atau temuan suatu studi. Implikasi penelitian sering digunakan untuk merujuk pada konsekuensi praktis atau relevansi dari temuan penelitian tersebut dalam konteks dunia nyata atau bidang studi tertentu.

Jadi, secara umum, implikasi mengacu pada hasil atau konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan, kejadian, atau keputusan, serta interpretasi atau makna yang dapat diambil dari suatu informasi atau temuan.

## **2. Mediasi**

### **a. Pengertian Mediasi**

Mediasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *mediation*. Para penulis dan sarjana Indonesia kemudian lebih suka menyebutnya menjadi "mediasi" seperti halnya istilah-istilah lainnya, yaitu *negotiation* menjadi "negosiasi", *arbitration* menjadi "arbitase" dan *litigation* menjadi "ligitasi".<sup>43</sup>

Menurut Syahrizal Abbas, mediasi secara etimologi (bahasa) berasal dari bahasa latin yaitu "*mediare*" yang berarti ditengah atau berada ditengah, karena orang yang melakukan mediasi (mediator) harus menjadi penengah orang yang bertikai. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan

---

<sup>43</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. h. 12

sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral, tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa dan harus mampu Supardi & Zahrotul Hanifiyah 158 Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam menjaga kepentingan para-pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari pihak yang bersengketa.<sup>44</sup>

Dalam KBBi online mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.<sup>45</sup>

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan win-win solution, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lahir sebagai aturan khusus untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 dinyatakan "*Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli*". (Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa). Dalam PERMA RI. No. 1 Tahun 2016, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dan dibantu oleh Mediator. (Ketua Mahkamah Agung RI, PERMA RI. NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, BAB I Pasal 1 ayat 1.

---

<sup>44</sup>Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Addat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2011. h. 02.

<sup>45</sup>(<https://kbbi.web.id/> mediasi diakses pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 20:15 Wita..

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang ciri dari proses mediasi misalnya:

- 1) Adanya pihak ketiga yang netral dan impersial, artinya tidak terlibat atau terkait dengan masalah yang dipertikaikan. Netral dan impersial dalam arti juga tak memihak dan tak bias;
- 2) Dalam kasus yang bersifat individual, mestinya pihak yang bertikai yang memilih mediator, tetapi bisa juga mediator menawarkan diri, namun pihak yang bertikai harus setuju terhadap tawaran itu. Pihak ketiga harus diterima dikedua belah pihak;
- 3) Penyelesaian dibuat oleh pihak yang bertikai, dan harus dapat diterima tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>46</sup>

Tugas mediator terutama adalah menjaga agar proses negosiasi tetap berjalan dan membantu memperjelas apa sesungguhnya masalah dan kepentingan dari pihak yang bertikai. Dengan kata lain peran mediator adalah mengontrol proses, sedang peran pihak yang bertikai adalah mengontrol isi dari negosiasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses perundingan antar pihak berperkara dengan melibatkan orang ketiga yang bersifat netral untuk mencapai kesepakatan bersama.

#### **b. Dasar Hukum Mediasi**

- 1) Hukum Islam

---

<sup>46</sup>Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana, Jakarta, 2016, h. 176.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah lama dikenal dalam praktik Islam. Kata mediasi sendiri sebenarnya merupakan istilah baru dalam Islam disebut Takim. Praktek penyelesaian sengketa melalui mediasi (tafkim) juga disebutkan dalam Al-Quran surat an-Nisaa' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِن اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

”Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Q.S. An-Nisaa’: 35)

Jika para wali mengetahui adanya konflik yang mengarah pada firaq, maka diperintahkan untuk mengirim *hakam* adil dari pihak suami dan *hakam* adil dari pihak istri untuk melihat problem dan berusaha mendamaikan dengan cara yang baik untuk menemukan titik temu yang diridhai Allah.<sup>47</sup> *Hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri kedalam konflik yang terjadi diantara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Sebagai pedoman, pengertian *hakam* dapat diambil dari penjelasan Pasal 76 ayat (2) Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Dikatakan bahwa ”*hakam adalah orang yang ditetapkan Pengadil dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri*

<sup>47</sup>Nukhbah minal Ulama, Tafsir Muyassar, wizarah asy syu'un al islamiyah wal auqaf wad dakwah wal irsyad, Kerajaan Arab Saudi. tt. h. 84.

*atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq”.*

Dari bunyi penjelesan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa fungsi *hakam* hanyalah untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan.

Setelah *hakam* berusaha sekuat tenaga untuk mencari upaya perdamaian diantara suami-istri, maka kewajiban dari *hakam* telah berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada Hakim tentang upaya yang telah mereka ambil terhadap para pihak (suami-istri). Selanjutnya, keputusan akan diambil oleh Hakim dengan mempertimbangkan masukan dari *hakam*.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa *hakam* dalam Islam ini mempunyai kesamaan dengan mediator. Keduanya (baik mediator maupun *hakam*) tidak mempunyai kewenangan untuk memutus. Keduanya merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga<sup>48</sup>. Singkatnya, Islam menghindari agresi dan tindakan kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam menawarkan pendekatan damai dan non kekerasan, melalui identifikasi sejumlah problem dan akar penyebab terjadinya konflik.

Selain ayat di atas, dalam al-Qur‘an surat Al Hujurat ayat 9- 10 dan surat an-Nisaa‘ ayat 114 juga memerintahkan untuk memediasi pihak-pihak yang bersengketa agar berdamai. Sebab, dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi (hubungan kasih sayang) sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Dalam surat an-

---

<sup>48</sup>Nurnainingsih Amrianai, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 120.

Nisaa' ayat 114 esensinya mendukung konsep mediasi atau arbitrase dalam penyelesaian sengketa secara fair dengan intervensi pihak ketiga. Misi Islam dalam ayat ini adalah menghindari agresi dan setiap muslim wajib menyelesaikan konflik secara damai. Mereka harus melakukan rekonsiliasi dengan setiap pihak, karena rekonsiliasi/ perdamaian/ permufakatan adalah jalan terbaik penyelesaian konflik.

## 2) Hukum Positif

Berikut adalah beberapa dasar hukum upaya damai di Pengadilan untuk mewajibkan adanya mediasi dalam setiap perkara perdata di Indonesia:

- a. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- b. HIR pasal 130 ayat (1) dan Pasal 154 R.Bg, yaitu jika kedua belah pihak hadir pada hari sidang yang ditentukan, hakim akan berusaha mendamaikan mereka. Upaya rekonsiliasi dilakukan tidak hanya di awal sesi pertama, tetapi selama pemeriksaan perkara, bahkan hingga akhir sesi, sebelum majelis hakim mengetuk palu keputusannya.<sup>15</sup>
- c. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
- d. UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

yang telah di ubah menjadi UU No. 4 tahun 2004, dijelaskan pasal 3 yakni: “Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan”. Selain itu pasal 2 ayat (4) menyatakan: Ketentuan ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah diubah kembali dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk terlebih dahulu melaksanakan mediasi. Apabila mediasi tidak dilaksanakan, perkara tetap diperiksa dan diputus secara langsung oleh hakim, akibat hukumnya adalah putusan tersebut batal demi hukum.<sup>49</sup>

### **c. Perceraian**

#### **a. Pengertian Perceraian**

---

<sup>49</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: 2011, Rajawali Pers, h. 154.

Perceraian atau yang dikenal dalam istilah fikih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami isteri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun ditinggal mati oleh pasangannya.<sup>50</sup>

Menurut WJS Poerwadarminta perceraian berasal dari kata “Cerai” yang berarti talak atau putus hubungannya sebagai suami-isteri.<sup>51</sup> Dan demikian pula menurut Soebakti mendefinisikan perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.<sup>52</sup>

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri sebagaimana dikutip Amiur Nuruddin, talak adalah melepaskan ikatan (*ḥāll al-qāid*) atau bisa juga disebut pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>53</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.<sup>54</sup> Definisi yang agak panjang dapat dilihat di dalam kitab *Kifayāt al-Akhyār* yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz *jahiliyah* yang setelah Islam datang menetapkan lafaz

---

<sup>50</sup>Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas, 2010), h. 173.

<sup>51</sup>WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 200.

<sup>52</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 192.

<sup>53</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), h. 207.

<sup>54</sup>Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, Juz II, h. 206.

itu sebagai untuk melapaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma' ahli Agama dan ahli sunnah.<sup>55</sup>

Cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.<sup>56</sup>

Perceraian adalah istilah hukum yang digunakan dalam hukum perkawinan yang mengacu pada perceraian atau putusnya suatu hubungan. Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah hidup bersama sebagai suami istri. Dalam Fiqih, perceraian disebut dengan furka. Meskipun istilah yang paling netral adalah perceraian, namun sulit untuk menggunakan istilah ini sebagai pengganti putusnya suatu perkawinan karena perceraian itu adalah salah satu bentuk putusnya perkawinan.

#### **b. Landasan Hukum Perceraian**

Landasan hukum perceraian dalam islam dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” ( Q.S. Al Hujarat (49): 9)

Talak tidak diperintahkan secara mutlak. Akan tetapi *Asy-Syari'* menetapkannya dengan banyak alasan. Memberi selang waktu untuk percobaan

<sup>55</sup>Taqiyuddin, Kifayat al-Akhyar, Juz II, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t), h. 84.

<sup>56</sup>Basri, Rusdaya. "Fikih Munakahat 2." Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press (2020). h. 29.

dan ujian suami istri dari dampak talak. Pada mulanya talak berbentuk *raj'i*, yakni suami masih mungkin dapat kembali kepada istrinya pada masa iddah jika tidak jelas kesalahannya.<sup>57</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 117 hingga 122, dan tata cara perceraian apabila seorang suami ingin menceraikan istrinya diatur dalam Pasal 129 hingga 131. Perceraian membawa dampak buruk, namun meskipun cara kita bercerai berdampak negatif terhadap orang lain, kita harus melepaskan apa yang merugikan.<sup>58</sup>

Hukum perceraian dalam Islam seringkali menimbulkan salah paham, seolah-olah ajaran Islam memberikan hak yang lebih besar kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Di sisi lain, Al-Quran menggambarkan perlakuan seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam perceraian. Kedua belah pihak menanggung beban yang sama dan memperoleh hak yang sama. Perceraian hanya dapat dilakukan jika ada aspek positifnya, dan tidak ada gunanya mencoba mendamaikan antara laki-laki dan perempuan yang berkonflik. peraturan tentang perceraian adalah perintah untuk mengesampingkan perceraian. Perceraian setidaknya merupakan pilihan alternatif yang lebih mendidik bagi kedua belah pihak.

Jika masalah tidak dapat diatasi pada tingkat ini, lanjutkan ke tingkat yang lebih sulit, berbagai tahapan perceraian. Oleh karena itu, talak tidak dimaksudkan sebagai perpisahan yang terakhir. Talaq berarti perpisahan sementara, memberikan

---


<sup>57</sup>Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozim dari judul asli (Jakarta: Amzah, 2012), h. 332.

<sup>58</sup>Abdullah Boedi, et.al., *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013. h. 203.

setiap orang kesempatan untuk kembali ke diri mereka sendiri dalam keadaan hubungan ini.

#### **D. Kerangka Pikir**

Mediasi dalam perkara perdata merupakan salah satu cara penyelesaian yang efektif, efisien dan cepat, dan dalam perkara perdata di hadapan pengadilan, mediasi merupakan bagian dari hukum acara yang harus dilakukan di Pengadilan sebelum sidang sebenarnya. Berdasarkan pengamatan peneliti selama kerja di Pengadilan Agama Watampone, peneliti menemukan bahwa dalam kasus perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Watampone, rujuk pasangan yang menginginkan perceraian melalui mediasi seringkali berakhir dengan kegagalan. Peneliti juga menegaskan bahwa mediasi perceraian di Pengadilan Agama pada umumnya jarang berjalan dengan baik, dan hampir semua mediasi pasangan yang ingin bercerai gagal. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji secara detail kasus kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone dengan mengangkat tema pandangan hakim mediator mengenai kegagalan mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Maka peneliti memutuskan membuat bagan kerangka pikir sesuai dengan judul pembahasan sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat dijelaskan bahwa untuk menggambarkan implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone dianalisis dengan tiga teori yaitu teori mediasi, teori *siri'*, dan teori *maşlahah*. Hasil analisis tiga teori pada implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone sangat signifikan. *Siri'* mempengaruhi sikap dan keputusan individu serta keluarga mereka dalam proses mediasi, seringkali mengarah pada kegagalan mediasi karena tekanan untuk mempertahankan kehormatan dan harga

diri. Mediator yang peka terhadap nilai-nilai budaya ini dapat membantu, tetapi tetap ada tantangan besar dalam mengatasi pengaruh kuat dari *siri*' terhadap hasil mediasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metodologi *field research* (penelitian lapangan), yakni penelitian yang mengambil sekaligus mengkaji dokumen yang ada dilapangan dengan menggunakan data sekunder diantaranya peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat para ahli serta data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Watampone. (Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak merupakan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasanya dilakukan untuk memutuskan kearah mana penelitiannya berdasarkan konteks).

Pendekatan penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian yuridis empiris memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, juga penulis melakukan observasi dan wawancara langsung pihak-pihak yang berperan (Mediator, Para Pihak) yang mempunyai keterkaitan dengan judul tesis ini serta penunjang dalam kelengkapan penulisan tesis ini.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Agama Watampone. Adapun alasan dipilihnya Pengadilan Agama Watampone sebagai lokasi penelitian ini karena, Pengadilan Watampone berada di salah satu kota yang memiliki penduduk cukup padat dengan jumlah perkara perceraian yang di mediasi cukup tinggi.

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama watampone pada tahun 2022 adalah selama 2 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare hingga penyelenggaraan ujian tesis. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis.

## **C. Sumber data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **a) Data Primer**

Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu yaitu di instansi Pengadilan Agama Watampone. Lebih jelasnya berikut ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Mediator di Pengadilan Watampone;

2. Para Pihak yang dimediasi;

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan, dalam hal ini data sekunder adalah literatur atau pustaka yang mendukung penelitian ini, diantaranya: buku-buku, jurnal, artikel, berita, dan regulasi terkait.

**D. Teknik pengumpulan data**

Mengenai pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara dengan memperhatikan berbagai sumber dan berbagai cara yang dianggap sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat dan valid. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan yang peneliti lakukan untuk melihat dan menganalisa secara langsung beberapa putusan yang berkaitan dengan persyaratan perceraian bagi aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Watampone.

b. Wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam, dalam wawancara tersebut penulis telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang didasarkan atas

masalah yang akan dibahas. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Ketua Pengadilan, hakim yang menangani perkara atas persyaratan perceraian bagi aparatur sipil negara di Pengadilan Agama Watampone.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan subjek atau objek penelitian yang akan diteliti di Pengadilan Agama Watampone. Data-data tersebut nantinya akan menggambarkan rumusan putusan hakim dalam menetapkan putusan perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Agama Watampone

**E. Instrumen Penelitian**

Instrumen merupakan perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data penelitian di lapangan. Instrumen penelitian menempati posisi teramat penting dalam hal bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh data di lapangan. Instrumen penelitian tidak berbeda dengan sebuah

“jala” atau “jaring” yang digunakan untuk menangkap dan menghimpun data sebanyak dan sevalid mungkin.<sup>59</sup>

Peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama pada penelitian kualitatif. Hal tersebut dilakukan karena memanfaatkan alat yang bukan manusia maka tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan, manusia sebagai alat saja yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya, manusia yang mampu memahami kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan manusia pula sebagai instrumen yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor penyebab sehingga apabila sesuatu terjadi dapat disadari dan dapat pula mengatasinya.

Dalam melakukan observasi, instrumen yang peneliti gunakan adalah buku catatan lapangan atau alat tulis. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berbagai peristiwa yang ditemukan di lapangan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, diharapkan dapat tercatat dengan segera.

Dalam wawancara, instrumen pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, handpone yang memiliki aplikasi rekaman dan kamera digital. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti mengingat pokok-pokok permasalahan yang diwawancarakan. Slip digunakan untuk mencatat hasil wawancara. Slip diberikan identifikasi, baik nomor maupun nama informan. Adapun handpone dan kamera digital digunakan untuk merekam

---

<sup>59</sup>M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya* (Cet. VI; Jakarta: Kencana, 2011), h. 104-105.

pembicaraan selama wawancara berlangsung untuk diabadikan sebagai bukti penelitian. Penggunaannya dapat meminimalisasi kemungkinan kekeliruan penulis dalam mencatat dan menganalisis hasil wawancara.

#### **F. Teknik analisis data**

Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

##### **a) Reduksi Data**

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.<sup>60</sup>

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone, sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

1. Mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi;

---

<sup>60</sup>Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 92.

2. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

b) Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>61</sup>

Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Watampone sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone dalam bentuk teks naratif. Pada tahap ini dilakukan rangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Kegiatan pada tahapan ini antara lain:

1. membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah;
2. memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

---

<sup>61</sup>Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194.

c) Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Menurut Miles dan Huberman dalam Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis.<sup>62</sup> Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>63</sup>

Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses member check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

## G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama

---

<sup>62</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71.

<sup>63</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 99.

Watampone, selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai permasalahan penelitian ini.

Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone**

Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, disebut mediator, yang membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama secara sukarela. Dalam konteks hukum keluarga di Pengadilan Agama, mediasi digunakan untuk membantu pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai agar dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka dan berusaha mencapai perdamaian atau rujuk.

Seperti yang dikatakan oleh Hakim 1 di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

”mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa secara damai, tepat dan efektif dan terbuka, akses lebih luas kepada pencari keadilan memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.”<sup>64</sup>

Sama halnya hakim 2 di Pengadilan Agama Watampone menyatakan bahwa:

”mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai, yang tepat dan efektif.”<sup>65</sup>

Begitupun hakim 3 di Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa:

---

<sup>64</sup>H. Basri Akil. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

<sup>65</sup>Musabbihah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024.

”mediasi adalah sebuah langkah yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan dan sangat membantu proses penyelesaian perkara meskipun terkendala dengan budaya dan karakter serta tingkat permasalahan para pihak.”<sup>66</sup>

Begitupun yang disampaikan oleh Hakim 4 di Pengadilan Agama Watampone adalah:

”mediasi adalah upaya penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara.”<sup>67</sup>

Hasil wawancara dengan hakim 5 di Pengadilan Agama Watampone menyebutkan bahwa:

”mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat.”<sup>68</sup>

Sama dengan yang dikatakan oleh hakim 6 di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

”mediasi itu sangatlah penting. Karena kalau keduanya hadir, mediator bisa mendengar keterangan kedua belah pihak.”<sup>69</sup>

Sama juga yang dikatakan oleh Hakim 7 yang bekerja di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

”Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih. Proses ini dilakukan dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak memihak, yang bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama.”<sup>70</sup>

---

<sup>66</sup>H. Muhammad Yunus. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 22 Juni 2024.

<sup>67</sup>Hj. Sitti Husnaenah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.

<sup>68</sup>Hj. Warni. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024.

<sup>69</sup>Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

<sup>70</sup>Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

Yang juga dikatang oleh Hakim 8 bahwa :

“mediasi adalah suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan dibanyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa atau perkara yang bertujuan untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa dibantu oleh seorang mediator netral untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau keputusan yang dipaksakan. Dengan mediasi, para pihak yang bersengketa memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai dan adil, menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Mediasi juga membantu menjaga hubungan baik antara para pihak setelah sengketa diselesaikan.

Mediasi harus dilakukan karena bertujuan untuk mencapai penyelesaian damai antara para pihak yang bersengketa, mengurangi konflik dan ketegangan antara para pihak yang bersengketa. Sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim 1 di Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

“mediasi harus dilakukan karena dengan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi adalah cara terbaik dalam menyelesaikan

---

<sup>71</sup>Hadrawati. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 26 Juni 2024.

persengketaan diantara pihak berperkara berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.”<sup>72</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim 2 di Pengadilan Agama Watampone menyebutkan bahwa:

“mediasi wajib dilakukan karena putusan bisa batal demi hukum, jika kedua pihak hadir tapi tidak dimediasi. Dasar hukumnya PERMA No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi hasil revisi dari perma nomor 1 tahun 2008.”<sup>73</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim 3 di Pengadilan Agama Watampone menyebutkan bahwa:

“mediasi harus dilakukan karena untuk mencapai penyelesaian damai antara para pihak yang bersengketa dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi hasil revisi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.”<sup>74</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim 4 di Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

“mediasi harus dilakukan apabila tidak ditempuh mediasi melanggar ketentuan pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal. Hukum dasar dari mediasi adalah perma nomor tahun 2016.”<sup>75</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim 5 di Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

“mediasi harus dilakukan karena merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat dan mediasi harus dilakukan karena kalo tidak putusan batal demi hukum Perma nomor 1 tahun 2016.”<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup>H. Basri Akil. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

<sup>73</sup>Musabbihah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024.

<sup>74</sup>H. Muhammad Yunus. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 22 Juni 2024.

<sup>75</sup>Hj. Sitti Husnaenah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.

Hasil wawancara dengan Hakim 6 di Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

“Mediasi harus dilakukan apabila dua-duanya hadir, apabila tidak dilakukan maka putusan batal dan sumber Hukumnya adalah perma nomor 1 tahun 2016.”<sup>77</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim 7 di Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

“Tujuan mediasi ini adalah agar tercapai hubungan yang positif dan kondusif diantara pihak-pihak yang berperkara dan mengacu pada Perma nomor 1 tahun 2016.”<sup>78</sup>

Hasil wawancara dengan Hakim 8 di Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

“Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.”<sup>79</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dasar hukum mediasi terdapat pada peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi hasil revisi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008. Peraturan ini menegaskan bahwa tujuan mediasi adalah untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai dan memuaskan semua pihak yang bersengketa.

---

<sup>76</sup>Hj. Warni. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024.

<sup>77</sup>Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

<sup>78</sup>Hj. Harriyah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 25 Juni 2024.

<sup>79</sup>Hadrawati. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 26 Juni 2024.

Setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pengadilan. Ini termasuk dalam kasus-kasus perdata di semua tingkatan pengadilan, termasuk Pengadilan Agama. Dalam PerMA No. 1 tahun 2016 diatur bahwa jika para pihak tidak memiliki mediator sendiri, hakim berwenang untuk menunjuk mediator dari Pengadilan untuk memimpin mediasi. Mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan dan biasanya terdiri dari beberapa sesi.

Para pihak bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dan mencari solusi bersama dengan bantuan mediator. Dimana Informasi yang dibagikan selama mediasi bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan atau digunakan di luar mediasi, kecuali dengan izin para pihak. Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan antara para pihak, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang dapat dieksekusi sebagai putusan pengadilan, dan jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses sengketa dapat dilanjutkan ke tahap Pengadilan dengan mempertimbangkan hasil dari upaya mediasi yang telah dilakukan.

Mediasi harus dilakukan dikarenakan manfaat praktisnya dalam penyelesaian sengketa secara damai, efisien, dan memuaskan semua pihak. Selain itu, mediasi juga didukung oleh dasar hukum yang kuat di Indonesia, yang mengharuskan upaya mediasi sebelum proses litigasi dilanjutkan di pengadilan. Dengan mediasi, para pihak dapat mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan tanpa perlu melalui proses Pengadilan yang panjang dan mahal.

Masyarakat pada umumnya sudah paham tentang mediasi. Seperti yang dikatakan oleh responden 1 bahwa:

“saya mengetahui apa itu mediasi dan pemahaman saya terhadap mediasi itu adalah untuk berdamai.”<sup>80</sup>

Sama yang dikatakan oleh responden 2 bahwa:

“saya mengetahui sedikit dari pengacara tentang apa itu mediasi dan pemahaman saya terhadap mediasi itu adalah antara berperkara mau didamaikan”<sup>81</sup>

Begitupun yang dikatakan oleh responden 3 bahwa:

“saya mengetahuinya dan saya pahami bahwa mediasi itu adalah proses perdamaian antara suami dan istri yang bersengketa.”<sup>82</sup>

Hasil wawancara dengan responden 4 adalah :

“saya mengetahui yaitu dipertemukan sama suami dan pemahaman saya terhadap mediasi adalah masih diusakan untuk rukun kembali.”<sup>83</sup>

Hasil wawancara dengan responden 5 yaitu sebagai berikut:

“Saya mengetahui kalau mediasi adalah mau di damaikan, dan pemahaman saya tentang mediasi bahwa bisa tidak ketemu langsung dengan lawan.”<sup>84</sup>

Lain halnya yang dikatakan oleh responden 6 adalah sebagai berikut:

“Saya belum mengetahui dan belum paham dengan jelas apa itu mediasi.”<sup>85</sup>

---

<sup>80</sup>A. Satriani. Ibu Rumah Tangga (Informan 1). *Wawancara* pada tanggal 18 Juni 2024 pada pukul 14.15.

<sup>81</sup>Bahtiar Ali. Wiraswasta (Informan 2). *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 09.30.

<sup>82</sup>Andi Arwini. Karyawan BUMN (Informan 3). *Wawancara* pada tanggal 3 Juli 2024 pada pukul 16.30.

<sup>83</sup>Buatung. Ibu Rumah Tangga (Informan 4). *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 10.30.

<sup>84</sup>Reni. Ibu Rumah Tangga (Informan 5). *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 09.15.

Begitupun yang dikatakan oleh responden 7 bahwa:

“saya tidak tahu apa itu mediasi dan pemahaman saya terhadap mediasi adalah saya dan suami mau diurus untuk disatukan lagi.”<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sebagian besar masyarakat mngetahui apa itu mediasi dan juga ada beberapa yang tidak mengetahuinya. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi, penting untuk terus mengedukasi dan menyosialisasikan pentingnya mediasi sebagai alat yang efektif dan adil dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini dapat dilakukan melalui program-program penyuluhan, kampanye edukasi, dan meningkatkan aksesibilitas informasi hukum yang relevan.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki karakteristik atau unsur-unsur sebagai berikut:

1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar Pengadilan berdasarkan perundingan.
2. Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa di dalam perundingan.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian.
4. Mediator bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak

---

<sup>85</sup>Nurjami. Ibu Rumah Tangga (Informan 6). *Wawancara* pada tanggal 28 Juni 2024 pada pukul 09.30.

<sup>86</sup>Taswinah. Ibu Rumah Tangga (Informan 7). *Wawancara* pada tanggal 8 Juli 2024 pada pukul 15.30.

terlibat dalam menyusun dan merumuskan rancangan atau proposal kesepakatan

5. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung.
6. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.

Proses mediasi di Pengadilan Agama dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan cara yang damai, efisien, dan menghargai kehendak para pihak. Mediasi juga menekankan pentingnya kerjasama antara para pihak untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Watampone, prosedurnya telah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Meskipun demikian, tingkat keberhasilan mediasi untuk perkara perceraian, khususnya dalam gugatan cerai, masih menunjukkan angka yang rendah. Berikut adalah rincian jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Watampone dari tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 4.1 Laporan perkara cerai gugat yang diterima pada Pengadilan Agama Watampone tahun 2020-2022

NO	BULAN	TAHUN		
		2020	2021	2022
1	Januari	176	101	145

2	Februari	85	139	93
3	Maret	83	86	97
4	April	43	72	48
5	Mei	28	61	68
6	Juni	123	111	112
7	Juli	113	69	83
8	Agustus	101	85	115
9	September	116	79	94
10	Oktober	108	85	75
11	November	148	82	68
12	Desember	89	43	40
<b>Jumlah</b>		<b>1213</b>	<b>1013</b>	<b>1038</b>

Sumber data: Laporan tahunan PA Watampone

Tabel 4.2 Rekapitulasi Mediasi pada Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Pada Tahun 2020-2022

No.	Tahun	Jumlah Perkara Cerai Gugat	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil	Jumlah Perkara Yang Gagal	Jumlah Perkara Yang Tidak Dimediasi
1	2020	1213	134	2	132	1079
2	2021	1013	139	9	130	879
3	2022	1038	123	7	116	915

Sumber data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Watampone

Berdasarkan data dari tabel yang disebutkan, jumlah perkara cerai gugat pada tahun 2020 mencapai 1213 kasus, dengan 134 di antaranya melalui proses

mediasi, namun hanya 2 yang berhasil diselesaikan. Hal ini berarti 132 kasus mengalami kegagalan mediasi. Sementara itu, 1079 perkara lainnya tidak dimediasi karena diputus secara verstek. Pada tahun 2021, tercatat 1031 perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone. Dari jumlah tersebut, 139 perkara menjalani mediasi dengan 9 kasus berhasil, sehingga 130 kasus tidak berhasil dimediasi. Adapun 879 perkara lainnya diputus verstek. Pada tahun 2022, terdapat 1038 perkara cerai gugat yang terdaftar, dan 123 di antaranya dimediasi dengan 7 yang berhasil diselesaikan. Sebanyak 116 perkara mengalami kegagalan mediasi, sementara 915 perkara diputus verstek. Dari data ini, terlihat bahwa sebagian besar perkara cerai gugat tidak dimediasi karena diputus verstek, yakni putusan yang diambil tanpa kehadiran pihak tergugat, yang bisa disebabkan oleh berbagai alasan seperti ketidakhadiran pihak tergugat atau kurangnya partisipasi dalam proses hukum. Data ini menunjukkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Watampone masih memiliki tingkat keberhasilan yang rendah, di mana jumlah keberhasilan mediasi masih jauh di bawah separuh dari total kasus yang dimediasikan.

Teknik Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Watampone  
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

#### 1. Tahap Pra Mediasi

Pada sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hakim mewajibkan mereka untuk mengikuti mediasi. Proses persidangan ditunda untuk

memberikan kesempatan mediasi selama 30 hari kerja. Hakim akan menjelaskan prosedur mediasi kepada pihak yang bersengketa. Pada hari sidang pertama atau paling lambat dua hari kerja berikutnya, pihak yang bersengketa harus memilih mediator dari daftar nama yang tersedia. Jika dalam jangka waktu tersebut pihak-pihak tidak dapat memilih mediator yang diinginkan, ketua majelis hakim akan menunjuk seorang hakim yang bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yang mencakup pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban untuk menghadiri pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul dari penggunaan mediator nonhakim atau bukan pegawai pengadilan, opsi untuk menindaklanjuti kesepakatan, dan kewajiban untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Formulir penjelasan mediasi tersebut kemudian diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk ditandatangani.

## 2. Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama lima hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak perintah mediasi diberikan. Mediator wajib menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara patut.

Proses mediasi biasanya terdiri dari beberapa sesi, tergantung kompleksitas sengketa dan kemajuan yang dicapai dalam mencapai kesepakatan. Mediator akan membimbing para pihak untuk menyampaikan pandangan mereka dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

Jumlah sesi mediasi dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas dan tingkat kesulitan dari sengketa yang sedang dipertimbangkan. Biasanya, mediasi cerai gugat dapat dilakukan dalam satu atau beberapa sesi, tergantung pada perkembangan diskusi dan kemauan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Mediator bertugas untuk membimbing dan memfasilitasi diskusi antara para pihak. Mereka akan membantu para pihak untuk menyampaikan pandangan mereka, mengidentifikasi kepentingan bersama, serta mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Diskusi yang terjadi dalam sesi mediasi bersifat rahasia dan dilindungi oleh hukum. Hal ini memungkinkan para pihak untuk berbicara secara terbuka tanpa takut informasi yang mereka sampaikan akan digunakan melawan mereka di pengadilan. Selama sesi-sesi mediasi, para pihak akan diajak untuk berunding dan menegosiasikan berbagai poin yang terkait dengan sengketa mereka, termasuk pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan masalah lain yang relevan.

Tujuan utama dari mediasi cerai gugat adalah mencapai kesepakatan damai dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jika kesepakatan

berhasil dicapai, mediator akan membantu untuk merumuskan perjanjian yang akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Seperti yang dikatakan oleh Hakim 1 di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

”Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Watampone yaitu 1) penunjukkan mediator, 2) lampiran surat gugatan, 3) menjadwalkan pelaksanaan mediasi, 4) mendorong pihak berperkara untuk negosiasi, 5) membuat resume, dan 6) membuat laporan mediasi.”<sup>87</sup>

Sama halnya hakim 2 di Pengadilan Agama Watampone menyatakan bahwa:

”Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Watampone yaitu 1) memberikan penjelasan singkat kepada para pihak tentang hak dan kewajibannya, 2) melakukan pemilihan mediator, 3) adanya pertemuan awal mediator dengan para pihak yang dimediasi, 4) mengungkapkan kepentingannya yang terbunyi, dan 5) proses tawar menawar.”<sup>88</sup>

Begitupun hakim 3 di Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa:

”Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Watampone yaitu 1) memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam mengikuti mediasi, 2) memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator yang telah tersedia daftarnya, 3) jika tidak terjadi perdamaian maka sidang dilanjutkan.”<sup>89</sup>

Begitupun yang disampaikan oleh Hakim 4 di Pengadilan Agama Watampone adalah:

”Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Watampone yaitu hakim menjelaskan tentang kewajiban menempuh mediasi, menawarkan kepada pihak untuk memilih mediator, setelah paha pihak sepakat maka sidang

---

<sup>87</sup>H. Basri Akil. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

<sup>88</sup>Musabbihah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024.

<sup>89</sup>H. Muhammad Yunus. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 22 Juni 2024.

ditunda untuk mediasi, setelah proses mediasi pemeriksaan perkara dilanjutkan.”<sup>90</sup>

Hasil wawancara dengan hakim 5 di Pengadilan Agama Watampone menyebutkan bahwa:

”Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Watampone yaitu memilih mediator, mediator membahas prosedur mediasi dengan para pihak dan lain-lain dan tentunya kedua belah pihak harus hadir.”<sup>91</sup>

Sama dengan yang dikatakan oleh hakim 6 di PengadilanAama Watampone bahwa:

”Prosedur mediasi yaitu keduanya harus hadir sendiri dalam mediasi tersebut.”<sup>92</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa gambaran umum mengenai prosedur mediasi di Pengadilan Watampone yaitu:

a. Penunjukan Mediator

Jika para pihak tidak memiliki mediator sendiri, Hakim akan menunjuk mediator dari kalangan pegawai Pengadilan yang memiliki kualifikasi dan pelatihan sebagai mediator. Mediator ini akan bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi.

Penunjukan mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama atau lembaga hukum lainnya umumnya mengikuti prosedur yang diatur untuk memastikan netralitas dan kualifikasi mediator. Para pihak yang terlibat

---

<sup>90</sup>Hj. Sitti Husnaenah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.

<sup>91</sup>Hj. Warni. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024.

<sup>92</sup>Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

dalam sengketa biasanya memiliki opsi untuk memilih mediator sendiri. Jika mereka tidak memiliki mediator yang disepakati bersama, Pengadilan akan menunjuk mediator yang memiliki kualifikasi dan pelatihan khusus sebagai mediator. Mediator yang dipilih harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pelatihan khusus dalam mediasi. Mereka juga harus netral dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam sengketa yang sedang dimediasi. Sebelum mediasi dimulai, mediator yang dipilih harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak merasa nyaman dan percaya terhadap mediator yang ditunjuk. Mediator akan bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak memihak selama proses mediasi. Mereka bertugas untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan melalui dialog dan negosiasi yang terstruktur. Jika sengketa tersebut diajukan ke pengadilan, Pengadilan akan memiliki daftar mediator terdaftar atau bisa mengembangkan daftar mediator yang berpotensi menjadi mediator.

#### b. Pemanggilan Para Pihak

Para pihak yang terlibat dalam sengketa akan dipanggil untuk menghadiri sesi mediasi. Mediasi biasanya dijadwalkan setelah berkas-berkas perkara lengkap dan pihak-pihak terkait hadir di pengadilan.

Setelah berkas-berkas perkara lengkap dan pihak-pihak terkait hadir di pengadilan, mediator atau Pengadilan akan menjadwalkan sesi mediasi.

Pemanggilan dilakukan untuk memastikan kehadiran semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Kehadiran para pihak dalam sesi mediasi diperlukan untuk memulai proses mediasi secara formal. Mediator akan memfasilitasi dialog antara para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Para pihak biasanya memiliki kewajiban untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam mediasi. Kehadiran ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi diskusi dan negosiasi yang produktif.

Dalam beberapa yurisdiksi, kehadiran dalam sesi mediasi dapat menjadi syarat wajib sebelum masuk ke proses persidangan lebih lanjut. Mediasi sering kali menjadi tahap yang diwajibkan sebelum sengketa dapat diputuskan oleh pengadilan. Sebelum sesi mediasi dimulai, para pihak akan diminta untuk menyiapkan bukti-bukti atau informasi yang relevan terkait dengan sengketa mereka. Hal ini membantu proses mediasi menjadi lebih efektif dan dapat mengarah pada solusi yang lebih cepat.

#### c. Kesepakatan Mediasi

Jika para pihak berhasil mencapai kesepakatan melalui mediasi, kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu perjanjian mediasi. Perjanjian ini merupakan bukti sah bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan secara sukarela dan dapat dijalankan sebagai putusan pengadilan. Perjanjian mediasi berisi detail mengenai kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak. Ini mencakup semua poin penting yang disepakati, seperti

pembagian harta bersama, hak asuh anak, besaran nafkah, dan masalah lain yang relevan dengan sengketa cerai gugat.

Perjanjian mediasi merupakan bukti sah bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan secara sukarela dan setuju untuk menjalankannya. Ini juga menunjukkan bahwa para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa mereka di luar Pengadilan melalui mediasi. Jika perjanjian mediasi telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, biasanya perjanjian tersebut dapat diajukan ke Pengadilan untuk disahkan menjadi putusan pengadilan. Dengan kata lain, Pengadilan akan mempertimbangkan perjanjian mediasi ini sebagai dasar untuk memberikan keputusan hukum yang mengikat.

Mediator biasanya membantu para pihak dalam menyusun perjanjian mediasi. Mereka memastikan bahwa semua persyaratan yang disepakati telah jelas dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Setelah perjanjian mediasi disahkan oleh pengadilan, para pihak diharapkan untuk menjalankan kewajiban dan komitmen yang telah mereka sepakati. Ini mencakup melakukan pembagian harta, menjalankan hak asuh anak, dan memenuhi kewajiban finansial lainnya sesuai dengan perjanjian.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka kesepakatan tersebut wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Pihak yang bersengketa wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah

ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

#### 1) Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal. Pada setiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

#### 2) Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat dapat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang mencapai kesepakatan ditandatangani oleh Penggugat, sebagian pihak Tergugat yang mencapai kesepakatan, dan mediator.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama, termasuk di Watampone, mengikuti pedoman yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PerMA No. 1 tahun 2016).

#### d. Penerusan Sengketa ke Pengadilan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, sengketa akan dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Agama untuk diputuskan oleh hakim. Para pihak dapat memilih untuk melanjutkan proses sengketa dengan mengajukan persidangan di Pengadilan Agama.

Persidangan di Pengadilan Agama akan melibatkan proses pengumpulan bukti-bukti, pendengaran saksi, dan argumen hukum dari masing-masing pihak yang terlibat. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti dan argumen yang disampaikan sebelum membuat keputusan. Setelah melalui proses persidangan, hakim akan memutuskan sengketa cerai gugat berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Keputusan ini akan menjadi putusan Pengadilan yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan sengketa cerai gugat. Ini mencakup pembagian harta bersama, hak asuh anak, besaran nafkah, dan masalah lain yang relevan. Setelah putusan Pengadilan dikeluarkan, para pihak memiliki pilihan untuk menerima atau mengajukan banding terhadap putusan tersebut, tergantung pada hukum yang berlaku dan prosedur yang berlaku di yurisdiksi mereka.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut:

“faktor utama gagalnya mediasi karena salah satu pihak kooperatif. Proses mediasi membutuhkan kedua belah pihak untuk berkolaborasi dan menjadi kooperatif satu sama lain. Namun, jika salah satu pihak bersikeras pada pendiriannya dan tidak bersedia untuk berkompromi, maka proses mediasi menjadi sulit untuk dicapai.”<sup>93</sup>

“Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.”<sup>94</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone adalah ketidakhadiran para pihak dalam sidang pertama, khususnya dalam perkara perceraian. Karena ketidakhadiran ini, hakim sering kali memberikan putusan verstek, yang dikeluarkan tanpa kehadiran salah satu pihak yang bersengketa. Ini dapat mempengaruhi hasil mediasi karena kurangnya partisipasi aktif dari kedua belah pihak dalam proses mediasi untuk mencapai kesepakatan.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Watampone, penting untuk mengatasi masalah ketidakhadiran para pihak dengan lebih efektif, mungkin dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam proses mediasi dan konsekuensi dari putusan verstek.

Proses mediasi memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Prinsip utama yang dianut oleh Pengadilan adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang berarti upaya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan efisien dan efektif.

---

<sup>93</sup>H. Basri Akil. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

<sup>94</sup>Hadrawati. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 26 Juni 2024.

Dengan melibatkan mediasi, para pihak yang bersengketa diharapkan dapat mencapai kesepakatan sendiri tanpa perlu melibatkan proses peradilan formal.

Jika para pihak dapat menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, hal ini akan mengurangi jumlah perkara yang harus ditangani oleh hakim di pengadilan. Dengan demikian, penyelesaian masalah hukum bisa lebih cepat tercapai dan dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, proses mediasi memungkinkan para pihak untuk memiliki kendali lebih besar atas hasil akhir penyelesaian, karena mereka secara sukarela mencapai kesepakatan sendiri.

Di sisi lain, jika sengketa diselesaikan melalui proses peradilan dan diakhiri dengan putusan hakim, keputusan tersebut merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim yang mungkin tidak selalu memuaskan semua pihak yang terlibat, terutama pihak yang kalah dalam persidangan. Hal ini sering kali mendorong pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum lebih lanjut seperti banding atau kasasi, yang dapat memperpanjang proses hukum dan menambah beban administratif bagi pengadilan.

Untuk itu penggunaan mediasi sebagai alat alternatif untuk penyelesaian sengketa diharapkan dapat mengurangi beban Pengadilan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dan efektif.

Mediator memiliki peran penting dalam proses mediasi. Sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediator berperan mengontrol proses dan

menegakkan aturan dasar dalam mediasi. Selain itu, mediator berupaya menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak. Mediator juga bertugas membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan, dan mengakhiri proses mediasi bila sudah tidak produktif lagi. Kemampuan mediator memainkan peran dalam proses mediasi menjadi salah satu kunci keberhasilan mediasi. Para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Watampone menilai bahwa peran mediator sudah maksimal dalam mendamaikan mereka. Informan 1, salah seorang pihak yang sedang mengajukan permohonan perceraian mengungkapkan: “bahwa dalam proses mediasi, mediator sudah maksimal mengupayakan perdamaian, memberikan arahan agar memperbaiki diri masing-masing, menerima kesalahan masing-masing, dan membuka lembaran baru.”<sup>95</sup>

Dalam kasus di atas, mediator telah menjalankan perannya untuk membantu para pihak dalam menghadapi situasi dan kenyataan yang dihadapi. Tanggapan serupa juga disampaikan oleh informan 2, “salah satu pihak yang sedang mengajukan cerai gugat menyatakan bahwa mediator berupaya membantu para pihak mencari akar permasalahan yang mereka hadapi. Mediator juga berupaya mengontrol proses dan menegakkan aturan dasar dalam mediasi, menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak, dan mendorong suasana komunikasi yang baik antara para pihak.”<sup>96</sup> Misalnya dengan memberikan arahan bahwa pasca perceraian tidak boleh ada kemarahan atau melakukan tindakan

---

<sup>95</sup>A. Satriani. Ibu Rumah Tangga (Informan 1). *Wawancara* pada tanggal 18 Juni 2024 pada pukul 14.15.

<sup>96</sup>Bahtiar Ali. Wiraswasta (Informan 2). *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 09.30.

kekerasan. Apresiasi positif terhadap peran mediator dalam menjembatani komunikasi antara para pihak yang berperkara juga disampaikan oleh responden

3. Dalam proses mediasi ia mampu menyampaikan keinginannya sebagai seorang istri. Jika di rumah, suaminya sulit diajak komunikasi dan marah-marah.<sup>97</sup> Pernyataan-pernyataan tersebut menggambarkan perasaan para pihak terhadap para mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Watampone. Para pihak menerima dengan senang hati kehadiran para mediator karena telah menjalankan perannya dengan baik dan sangat membantu mereka dalam memperjelas duduk persoalan yang mereka hadapi.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peran mediator dalam memediasi para pihak sangat penting untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Berikut adalah beberapa peran mediator dalam proses mediasi:

- a) Mediator bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak berkomunikasi dengan lebih efektif. Mediator memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan, perasaan, dan keprihatinannya tanpa gangguan atau interupsi. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan peluang untuk mencapai kesepakatan.
- b) Mediator memberikan informasi tentang prosedur mediasi, hak dan kewajiban para pihak, serta potensi hasil yang dapat dicapai melalui mediasi. Mediator juga menjelaskan manfaat dari penyelesaian sengketa

---

<sup>97</sup>Andi Arwini. Karyawan BUMN (Informan 3). *Wawancara* pada tanggal 3 Juli 2024 pada pukul 16.30.

melalui mediasi dibandingkan dengan penyelesaian melalui proses pengadilan.

- c) Mediator mendengarkan dengan cermat setiap pihak untuk memahami masalah dan kepentingan yang mendasari konflik. Dengan mendengarkan secara aktif, mediator dapat membantu mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diselesaikan dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada para pihak.
- d) Mediator membantu para pihak dalam merumuskan dan mengevaluasi opsi-opsi penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator mengarahkan negosiasi dengan cara yang produktif dan membantu para pihak untuk tetap fokus pada solusi daripada memperdebatkan masalah.
- e) Mediator harus tetap netral dan tidak memihak selama proses mediasi. Peran ini penting untuk menjaga kepercayaan para pihak dan memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara adil. Mediator tidak boleh memberikan penilaian atau memaksakan solusi kepada para pihak.
- f) Mediator juga berperan dalam memberikan dukungan emosional kepada para pihak, terutama dalam situasi yang penuh emosi dan stres. Mediator membantu mengelola ketegangan dan konflik emosional sehingga para pihak dapat berpartisipasi dalam proses mediasi dengan lebih tenang dan terbuka.
- g) Mediator bertanggung jawab untuk mengelola proses mediasi dari awal hingga akhir. Ini termasuk menjadwalkan pertemuan, menetapkan aturan dasar, memastikan bahwa setiap pihak mematuhi aturan tersebut, dan

mengatur dokumen-dokumen yang diperlukan. Mediator juga mengawasi jalannya mediasi agar tetap pada jalurnya dan efisien.

- h) Mediator harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diungkapkan selama proses mediasi. Kerahasiaan ini penting untuk membangun kepercayaan dan memungkinkan para pihak untuk berbicara dengan bebas dan terbuka tanpa takut informasi tersebut akan digunakan di luar mediasi.

Dengan memainkan peran-peran ini, mediator dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan serta menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih efisien dan tidak konfrontatif.

Berdasarkan hasil penelitian, meskipun proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, tingkat kegagalan mediasi di sana masih tinggi.

Hakim yang memeriksa perkara di Pengadilan Agama Watampone akan menjelaskan kepada para pihak secara komprehensif mengenai proses mediasi, mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 108 Tahun 2016.<sup>98</sup> Setelah penjelasan tersebut, para pihak diminta untuk menandatangani formulir persetujuan untuk mengikuti mediasi. Selanjutnya, para pihak harus memilih mediator dalam waktu 2 hari. Kemudian, hakim yang memeriksa perkara akan

---

<sup>98</sup>Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan."

membuat penetapan yang berisi perintah untuk melaksanakan mediasi. Panitera pengganti akan menyampaikan penetapan tersebut kepada mediator, dan hakim akan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menjalani proses mediasi terlebih dahulu.

Mediator memiliki kewenangan untuk menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa "Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator." Selanjutnya, mediator melakukan pemanggilan kepada para pihak dengan bantuan jurusita atau jurusita pengganti.

Setelah menganalisis perubahan dalam peraturan prosedur mediasi di Pengadilanari Perma Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Perma Nomor 1 Tahun 2016, peneliti menemukan hal menarik terkait partisipasi pegawai Pengadilanannnon-hakim sebagai mediator asalkan memiliki sertifikat mediator. Perubahan ini memungkinkan hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator untuk bertindak sebagai mediator jika tidak ada mediator bersertifikat atau jumlah mediator terbatas di Pengadilanantersebut. Hal ini memberikan dampak positif bagi pegawai Pengadilananyang telah memperoleh sertifikat mediator, karena mereka dapat menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan sertifikasi mediator untuk menambah pengalaman, meskipun jabatan utama mereka bukan sebagai mediator.

Para pihak yang dipanggil wajib menghadiri proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone, dengan persyaratan bahwa ketika mereka tidak dapat hadir,

harus memiliki alasan yang sah sesuai dengan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016. Mediator Pengadilan menekankan pentingnya beriktikad baik dalam proses mediasi, di mana para pihak dianggap tidak beriktikad baik jika tidak hadir dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau melakukan pelanggaran lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Selambat-lambatnya lima hari setelah penetapan mediator, kedua belah pihak harus menyampaikan resume perkara kepada mediator dan pihak lawan.

Proses mediasi dilakukan selama 30 hari dan dapat diperpanjang jika dianggap perlu dengan mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada hakim pemeriksa perkara beserta alasannya. Penting dicatat bahwa kehadiran kedua belah pihak, baik Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon, adalah wajib dalam pelaksanaan proses mediasi. Apabila Tergugat/Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah maka tidak bisa dilaksanakan mediasi

Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 mengatur bahwa langkah awal yang dilakukan oleh mediator dalam proses mediasi adalah memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk memperkenalkan diri mereka. Setelah itu, mediator menjelaskan tujuan mediasi dan peranannya kepada para pihak. Setelah pemahaman tentang mediasi terbentuk, mediator mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak. Setelah mendengarkan jawaban dari para pihak, mediator kemudian memberikan solusi

dan alternatif penyelesaian yang memadai bagi mereka. Prosedur ini sejalan dengan praktik yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Watampone.

Tahap terakhir dalam proses mediasi adalah penyusunan laporan mediasi. Apabila para pihak mencapai kesepakatan yang memadai dan sepakat untuk mengakhiri sengketa, mediasi dianggap berhasil. Setelah itu, mediator melaporkan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara. Selanjutnya, hakim pemeriksa perkara menetapkan jadwal sidang untuk membacakan Akta Perdamaian.

Berbeda dengan mediasi yang dianggap berhasil secara keseluruhan, mediasi dapat dianggap berhasil sebagian jika kedua belah pihak sepakat untuk bercerai namun masih ada beberapa isu yang belum disepakati, seperti hak asuh anak, kewajiban memberikan nafkah anak, serta nafkah iddah dan mut'ah dalam kasus cerai talak. Setelah mencapai kesepakatan tersebut, mediator melaporkan hasilnya kepada hakim pemeriksa perkara, dan para pihak kemudian melanjutkan prosesnya melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun, ketika mediator telah berupaya maksimal untuk mendamaikan para pihak namun mediasi tetap tidak berhasil, hal ini berarti Penggugat/Pemohon tetap memilih untuk melanjutkan proses perceraian. Selanjutnya, mediator akan melaporkan hasil ini kepada hakim pemeriksa perkara, yang akan memutuskan nasib perkara tersebut. Jika gugatan atau permohonan Penggugat/Pemohon dikabulkan, Tergugat/Termohon secara otomatis dianggap kalah. Sebaliknya, jika gugatan atau permohonan tersebut ditolak, maka Penggugat/Pemohonlah yang dianggap kalah dalam perkara tersebut.

## **B. Faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone**

Mediasi adalah proses yang melibatkan pihak ketiga untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Ini merupakan alternatif penting dalam penyelesaian sengketa di luar persidangan, di mana para pihak yang berselisih mengandalkan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak terlibat.

Mediasi adalah suatu proses negosiasi yang melibatkan pihak netral dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Mediator, sebagai pihak ketiga, tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan sengketa, melainkan hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menemukan solusi. Pengalaman, kemampuan, dan integritas mediator diharapkan dapat meningkatkan efektivitas proses negosiasi.

Dalam literatur hukum, terdapat dua pendekatan untuk menyelesaikan sengketa. Pertama, melalui pengadilan, yang bertujuan untuk mencapai keadilan dengan menggunakan paksaan (*koersi*) untuk mengelola sengketa dan menghasilkan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak. Kedua, melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang lebih mengutamakan pendekatan konsensus untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa dan mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

Mediasi harus dilakukan sebelum persidangan, sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, yang mewajibkan semua sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu. Perceraian adalah salah satu jenis sengketa yang wajib melalui proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Agama. Jika mediasi tidak dilakukan, gugatan dianggap batal demi hukum. Mediasi adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah di pengadilan, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016, yang menekankan agar mediator bertugas lebih optimal dalam menyelesaikan kasus dan sengketa.<sup>99</sup>

Keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian diukur dengan kegagalan perceraian itu sendiri, yang ditandai dengan penarikan gugatan oleh penggugat. Ketentuan ini sulit dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. Penyelesaian perkara perceraian dilakukan secara damai, dan hasil kesepakatan adalah perceraian (karena dianggap masalah).<sup>100</sup> Mediator hanya mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka, memberikan panduan, membantu meluruskan perbedaan pandangan, dan bekerja sama untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.<sup>101</sup>

Mediasi dinilai sebagai instrumen efektif yang mampu mengatasi penumpukan kasus di Pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam penyelesaian perkara. Mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi

---

<sup>99</sup>PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

<sup>100</sup>Abdullah Taufik, *The Settlement Principles And Effectiveness Of Divorce By Mediation Of Islamic Civil Perspective : A Critical Review Of The Supreme Court Regulation*, *Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, Vol 18 No.1 (Juni 2021).

<sup>101</sup>Ramdani Wahyu Sururie, "Implementasi mediasi dalam sistem peradilan Agama", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. XII, No. 2, Desember 2012.

juga diharapkan memberikan kesempatan untuk berdamai, di mana hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian. Namun, dalam pelaksanaannya, mediasi sering kali mengalami kegagalan karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, yang disebabkan oleh beberapa kendala.<sup>102</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya Pasal 7 Ayat (1), mewajibkan hakim untuk menggunakan mekanisme mediasi dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini menunjukkan pentingnya mediasi sebagai salah satu langkah yang harus ditempuh sebelum memasuki proses persidangan formal. Kewajiban mediasi, terutama dalam sengketa perceraian dan masalah perkawinan lainnya, memberikan manfaat besar karena memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan tanpa harus menghadap ke pengadilan.

Meskipun tidak selalu berhasil, mediasi tetap memiliki peran yang signifikan dalam menyelesaikan kasus perceraian dalam keluarga. Tujuannya adalah untuk menekan angka perceraian dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada keputusan hakim. Ini juga diharapkan dapat membantu dalam memperbaiki hubungan dan mencari jalan keluar yang harmonis dari konflik-konflik perkawinan. Mediasi dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya mediasi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan hakim di PA Watampone diantaranya adalah :

---

<sup>102</sup>Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017.

### 1. Rendahnya Kesadaran Para Pihak untuk di Mediasi

Rendahnya tingkat kesadaran dan komunikasi di antara para pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi dalam upaya mediasi di pengadilan. Banyak pihak yang lebih memilih menyelesaikan sengketa mereka melalui persidangan (litigasi) karena mereka menganggap bahwa ini adalah solusi terbaik dan paling formal untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Hal ini dibenarkan oleh Hakim 1 PA Watampone bahwa:

”Pasangan suami istri umumnya sudah berniat untuk menyelesaikan perkara mereka lewat jalur litigasi dan tidak berniat untuk menyelesaikan perkara mereka secara damai dalam proses mediasi, karena perceraian dianggap lebih baik daripada terus terjadi percekocokan.”<sup>103</sup>

Begitupun yang dikatakan oleh Hakim 2 Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

“Banyak pihak yang tidak memahami secara lengkap apa itu mediasi dan bagaimana prosesnya berjalan. Mereka merasa lebih familiar dengan proses litigasi di Pengadilan dan kurang yakin dengan manfaat mediasi.”<sup>104</sup>

Hakim 3 Pengadilan Agama Watampone menyatakan bahwa :

Beberapa pihak percaya bahwa mediasi memerlukan waktu yang lebih lama daripada Pengadilan untuk mencapai kesepakatan. Kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi dapat menyebabkan pihak-pihak yang bersengketa merasa bahwa itu hanyalah langkah formalitas tanpa memberikan keuntungan yang signifikan. Hal ini bisa membuat mereka enggan untuk berpartisipasi aktif dalam mediasi.

Meskipun demikian, mediasi tetap menjadi pilihan yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang kolaboratif dan dapat

---

<sup>103</sup>H. Basri Akil. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

<sup>104</sup>Musabbihah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024.

menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat mediasi serta mempromosikan budaya komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif dalam menangani konflik.

## 2. Faktor Kehadiran Kedua Belah Pihak

Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, terlebih dahulu akan dilaksanakan proses mediasi. Hal ini bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berperkara (dalam hal ini perceraian) agar kembali rukun dan mencabut gugatannya. Namun, keberhasilan mediasi sering kali terganggu oleh itikad tidak baik dari para pihak. Ketika jadwal mediasi sudah ditetapkan, seringkali ada salah satu pihak yang tidak menghadiri mediasi dengan berbagai alasan dan diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Ada juga kasus di mana kedua belah pihak tidak hadir, yang menjadi faktor penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Kehadiran kedua belah pihak sangat penting untuk memudahkan hakim dalam mendamaikan mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim 4 di PA Watampone yaitu:

”Pada umumnya hanya salah satu pihak yang hadir, sehingga proses mediasi tidak bisa dilakukan secara efektif. Jika salah satu pihak diwakilkan kepada kuasa hukumnya, maka prinsipalnya (penggugat materilnya) diwajibkan hadir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam proses mediasi dan meningkatkan kemungkinan mencapai kesepakatan damai.”<sup>105</sup>

Ketidakhadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi yang telah dijadwalkan menjadi alasan terbesar mengapa perkara cerai gugat di Pengadilan

---

<sup>105</sup>Hj. Sitti Husnaenah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.

Agama putus secara verstek. Salah satu contoh perkara cerai gugat yang diputus secara verstek oleh Pengadilan Agama Watampone adalah Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Wtp. Dalam perkara tersebut, Tergugat tidak hadir dalam jadwal mediasi meskipun telah dipanggil secara patut, dan juga tidak pernah hadir dalam proses persidangan.

Kedudukan para pihak dalam proses mediasi sangat krusial. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat tergantung pada kemauan dan itikad baik para pihak untuk mencapai kesepakatan. Para pihak yang mengajukan perkara ke Pengadilan sebelumnya telah melakukan pertimbangan dan perundingan. Mereka berharap agar kepentingan mereka dipenuhi, hak-haknya diakui, dan kekuasaannya terlindungi. Dengan mengajukan perkara ke pengadilan, mereka ingin bahwa tuntutan mereka diuji dan diputuskan melalui proses hukum yang adil. Ketidakhadiran salah satu pihak secara langsung dalam proses mediasi menunjukkan ketidakseriusan mereka terhadap upaya damai dan konsiliasi di luar persidangan.

### 3. Psikis Wanita dalam Mediasi Perkara Cerai Gugat

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul tentang mediasi perkara cerai gugat. Berdasarkan statistik kasus perceraian di Pengadilan Agama Watampone, perkara yang paling banyak diputus adalah perkara cerai gugat, yaitu perceraian yang gugatannya diajukan oleh pihak istri. Jika dibandingkan dengan laki-laki, emosi wanita sering kali lebih sulit untuk dikontrol. Ketika terjadi permasalahan antara pasangan suami istri, istri cenderung berpikir untuk bercerai. Maka dari itu, dalam Agama Islam, hak talak hanya ada di pihak laki-laki.

Namun, meskipun istri tidak berhak mentalak suami, masih terbuka jalan bagi istri untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama sehingga talak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan lewat putusan perceraian. Jika dilihat dari segi prosedur mediasi, sebenarnya tidak ada perbedaan penanganan antara cerai gugat dan cerai talak. Namun, berdasarkan pengalaman hakim mediator dalam memediasi perkara cerai gugat, rata-rata pihak istri tidak ingin berdamai dan bersikukuh untuk bercerai, terutama jika penyebab perceraian adalah adanya pihak ketiga (perselingkuhan).

Perkara perceraian menyangkut masalah perasaan (non-kebendaan), sehingga sulit untuk didamaikan, berbeda dengan perkara lain yang menyangkut masalah kebendaan yang umumnya sebagian besar mediasinya berhasil. Seperti yang dikatakan oleh hakim PA Watampone, kesulitan mendamaikan pihak yang dimediasi sangat terasa apabila perkara tersebut adalah cerai gugat dengan latar belakang perselingkuhan. Hal ini erat kaitannya dengan naluri wanita yang menjunjung tinggi kesetiaan, sehingga pihak istri lebih memilih untuk berpisah karena sakit hati yang dirasakan akibat perbuatan suaminya.<sup>106</sup>

#### 4. Aspek Perkara Perceraian

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Perceraian yang dimediasi sering kali mengalami kegagalan karena berbagai sebab dan latar belakang.

Seperti yang dikatalam oleh Hakim 5 di PA Watampone bahwa:

---

<sup>106</sup>H. Muhammad Yunus. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 22 Juni 2024.

”Di daerah Kabupaten Bone, nilai-nilai seperti rasa malu atau biasa disebut dengan kata *matanre siri* sangat dijunjung tinggi. Orang-orang di Kabupaten Bone cenderung tidak akan mengajukan perkara ke Pengadilan jika mereka tidak benar-benar mantap untuk melakukannya, terutama dalam kasus perceraian. Banyak dari mereka yang mengatakan, ”Jika saya masih ragu untuk bercerai, saya tidak akan pergi ke pengadilan.” Masyarakat di Kabupaten Bone cenderung memikirkan dengan matang sebelum mengambil keputusan penting seperti ini. Sebagian besar dari mereka sebenarnya tidak ingin bercerai, tetapi karena terpaksa, mereka akhirnya mengajukan perkara ke pengadilan.”<sup>107</sup>

Kondisi seperti ini sering kali membuat mediasi tidak berhasil, meskipun terkadang ada kasus yang berhasil ketika para pihak dinasehati oleh hakim, menurunkan ego mereka, mencabut perkara, dan berusaha untuk mendamaikan dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

Faktor ini seringkali menjadi hambatan dalam mediasi, di mana keberhasilannya tergantung pada kemauan dan kesiapan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai. Namun, dalam beberapa kasus, mediasi tetap berhasil setelah para pihak dinasehati oleh hakim untuk menurunkan ego, mencabut gugatan, dan berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka agar dapat melanjutkan rumah tangga dengan rukun. Beberapa alasan perceraian yang umum dijumpai meliputi:

- a. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti Kekerasan fisik atau emosional yang dilakukan oleh salah satu pasangan menjadi alasan utama banyak perceraian. Korban KDRT sering kali merasa tidak aman dan tidak ada jalan lain selain berpisah.

---

<sup>107</sup>Hj. Warni. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

- b. Kehadiran orang ketiga dalam sebuah pernikahan adalah salah satu penyebab utama perceraian. Perselingkuhan menyebabkan rusaknya kepercayaan dan hubungan antara pasangan suami istri.
- c. Masalah seksual, seperti lemah syahwat atau impotensi, dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan dan menjadi alasan perceraian.
- d. Perubahan fisik dan emosional seiring bertambahnya usia bisa menyebabkan permasalahan dalam pernikahan, termasuk ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pasangan atau perubahan dalam dinamika hubungan.
- e. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga atau masalah ekonomi lainnya sering menjadi penyebab perceraian. Tekanan ekonomi dapat memicu pertengkaran dan ketidakpuasan dalam pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Watampone, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Bone setiap tahunnya. Berikut adalah penjelasan dari faktor-faktor tersebut:

- 1) Perselingkuhan menjadi salah satu penyebab utama perceraian. Kasus perselingkuhan yang berlarut-larut, terutama yang melibatkan hubungan badan di luar pernikahan, sangat merusak kepercayaan dan hubungan suami istri. Banyak istri yang memilih untuk mengakhiri pernikahan mereka karena tidak bisa menerima pengkhianatan ini.

- 2) Masalah ekonomi sering kali menjadi pemicu perceraian. Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga, hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan dalam rumah tangga. Selain itu, istri yang banyak menuntut dan boros juga memperburuk situasi ekonomi keluarga, sehingga konflik semakin sering terjadi.
- 3) Kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi akibat dari percekocokan yang berkepanjangan. Pertengkaran yang sering terjadi, terutama yang disebabkan oleh kecemburuan, dapat memicu emosi salah satu atau kedua belah pihak sehingga berujung pada KDRT. Selain itu, suami yang mengalami lemah syahwat dan tidak mampu memuaskan istri secara batiniah juga dapat menyebabkan frustrasi dan ketegangan dalam rumah tangga, yang akhirnya memicu kekerasan.<sup>108</sup>

Kegagalan proses mediasi bisa teridentifikasi dari persepsi yang berbeda antara penggugat dan tergugat mengenai mediasi itu sendiri. Penggugat sering melihat mediasi sebagai sesuatu yang mempersulit proses perceraian karena mereka sudah memiliki tekad yang kuat untuk bercerai, dan mereka mungkin tidak datang ke sesi mediasi yang telah disepakati karena mereka ingin segera melanjutkan proses perceraian. Di sisi lain, tergugat sering melihat mediasi sebagai kesempatan untuk menjernihkan masalah dan mencari solusi terhadap masalah rumah tangga yang dihadapi. Terkadang tergugat hadir dengan niat yang jelas untuk berupaya memperbaiki hubungan atau mencari titik temu dengan penggugat.

---

<sup>108</sup>Hj. Sitti Husnaenah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.

Selain itu, keberhasilan mediasi juga sering terhalang oleh ketertutupan para pihak dalam menyampaikan masalah mereka kepada mediator. Hal ini dapat membuat mediator sulit untuk mengarahkan diskusi ke arah yang konstruktif dan menemukan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi perceraian di Kabupaten Bone sangat kompleks dan sering kali saling berkaitan. Mediasi di Pengadilan Agama Watampone sering kali sulit berhasil karena emosi dan konflik yang mendalam di antara para pihak. Namun, mediasi tetap menjadi langkah penting untuk mencoba menyelesaikan permasalahan dengan cara yang lebih damai dan adil sebelum melanjutkan ke proses litigasi.

Menurut hakim 6 PA Watampone, berbagai alasan yang membuat para pihak cenderung tertutup dalam menyampaikan masalah mereka kepada mediator antara lain karena masalah yang dihadapi sangat pribadi, hanya sebagian kecil dari masalah tersebut yang bisa mereka sampaikan. Selain itu, rasa malu dan sungkan juga menjadi faktor utama yang menghambat mereka untuk mengungkapkan secara terbuka. Mengungkapkan masalah pribadi yang serius memang tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan kesempatan yang cukup banyak untuk dapat berbicara secara terbuka.<sup>109</sup>

Jika para pihak dalam mediasi bersikap pasif dalam berbicara dan tidak mau mengungkapkan masalah sesungguhnya, hal ini dapat membuat mediator kesulitan untuk memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu,

---

<sup>109</sup>Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

ketertutupan para pihak ini sering kali menjadi salah satu faktor utama mengapa mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan yang diharapkan.

### **C. Analisis Implikasi *Siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone**

*Siri'* adalah konsep budaya yang sangat kuat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar, termasuk di Kabupaten Bone. *Siri'* berkaitan dengan harga diri, kehormatan, dan martabat seseorang atau keluarga. Dalam konteks perceraian, *siri'* dapat berimplikasi signifikan terhadap proses dan hasil mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Implikasi *siri'* terhadap Kegagalan Mediasi atau kehormatan yang tinggi di Kabupaten Bone dapat memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Watampone, terutama dalam kasus perceraian.

*Siri'*, yang mencakup konsep harga diri dan kehormatan, memainkan peran penting dalam keputusan seseorang untuk melanjutkan atau mengakhiri pernikahan. Saat individu merasa kehormatannya terlanggar, mereka cenderung:

- a) Merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kehormatan mereka dengan mengambil keputusan yang tegas. Setiap individu memiliki alasan yang unik untuk memutuskan untuk bercerai, dan sering kali keputusan ini didasarkan pada berbagai faktor yang kompleks, termasuk kebahagiaan pribadi, kesejahteraan anak-anak, atau keselamatan emosional. Bagi beberapa orang, perceraian mungkin merupakan langkah yang mereka yakini akan membawa keadilan atau pemulihan terhadap

situasi yang sulit atau menyakitkan. Ini juga bisa menjadi langkah untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat atau tidak mendukung.

- b) Keputusan untuk tidak berdamai meskipun mediasi ditawarkan sebagai solusi bisa dipengaruhi oleh banyak faktor emosional dan psikologis yang mendalam. Rasa malu dan kehormatan yang terluka dapat menjadi faktor yang signifikan dalam membuat seseorang menjadi keras kepala atau tidak fleksibel dalam proses mediasi. Perceraian sering kali melibatkan perasaan yang sangat kuat, seperti rasa kecewa, marah, atau kesedihan. Ini bisa membuat seseorang sulit untuk melihat jalan keluar yang lain selain dari perceraian. Adanya stigma atau pandangan negatif dari masyarakat terhadap perceraian dapat membuat seseorang merasa malu atau merasa bahwa mereka harus membela kehormatan mereka dengan memilih perceraian daripada berdamai atau menemukan solusi lain melalui mediasi. Jika seseorang merasa bahwa kehormatannya atau kepercayaannya telah terluka dalam hubungan tersebut, mereka mungkin merasa bahwa perceraian adalah satu-satunya cara untuk memulihkan diri dan melindungi diri mereka dari lebih banyak sakit hati.

Seperti yang dikatakan oleh Hakim 1 di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

”rupanya ada implikasi yang sangat berarti, karena kalau salah satu pihak berketetapan hati untuk cerai, maka susah ditundukkan, karena persoalan hati susah dirubah dalam arti didamaikan (*matanre siri*).”<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup>H. Basri Akil. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

Sama halnya hakim 2 di Pengadilan Agama Watampone menyatakan bahwa:

”penggugat tidak akan mau berdamai dan mencabut gugatannya karena malu dengan keluarga suami/tergugat kalau pernah memasukkan gugatannya dan mediasi cerai tetapi dicabut, jadi meskipun suami bersedia menerimanya kembali.”<sup>111</sup>

Begitupun hakim 3 di Pengadilan Agama Watampone mengatakan bahwa:

”*siri*’ punya implikasi yang sangat besar terhadap proses mediasi dikarenakan beberapa sebab diantaranya pihak tergugat/suami merasa dipermalukan oleh istri jika di gugat di pengadilan, sering juga terjadi istri/penggugat merasa malu jika mundur dan mencabut gugatannya karena dianggap takut untuk bercerai.”<sup>112</sup>

Begitupun yang disampaikan oleh Hakim 4 di Pengadilan Agama Watampone adalah:

”besarnya nilai gengsi para pihak karena adanya rasa malu untuk mengalah dan mengatakan sudah terlanjur masuk di Pengadilan sehingga tidak ada keinginan untuk berdamai.”<sup>113</sup>

Hasil wawancara dengan hakim 5 di Pengadilan Agama Watampone menyebutkan bahwa:

”seringnya pihak suami/tergugat merasa malu lagi untuk rujuk kalau istri sudah memasukkan gugatan karena merasa dipermalukan oleh istrinya akan tetapi bersedia kembali rujuk kalau sudah putus perkaranya dengan alasan istri harus minta maaf kepada orang-tua (suami) namun pihak istri enggan untuk menanggapi.”<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup>Musabbihah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024.

<sup>112</sup>H. Muhammad Yunus. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 22 Juni 2024.

<sup>113</sup>Hj. Sitti Husnaenah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.

<sup>114</sup>Hj. Warni. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

Sama dengan yang dikatakan oleh hakim 6 di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

” mediator sulit mendamaikan karena dari sejak masuk saling membenci sehingga perasaan keduanya malu jika mau rujuk kembali karena tidak ada yang ingin disebut dikalahkan oleh masing-masing dan juga keluarganya masing-masing.”<sup>115</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

#### 1. Harga Diri dan Kehormatan

Ketika harga diri atau kehormatan seseorang, terutama istri, merasa terlanggar akibat perselingkuhan atau KDRT, *siri'* mendorong individu untuk mempertahankan kehormatan mereka dengan cara mengakhiri pernikahan. Hal ini membuat mediasi sulit berhasil karena pihak yang merasa kehormatannya telah terlanggar cenderung keras kepala dan tidak mau berdamai.

Pada kasus perceraian yang dialami oleh responden, dimana kelakuan istri yang selalu keluar malam tanpa sepengetahuan suami menjadi hal yang tidak bisa untuk ditoleren lagi. Sebagai seorang suami, saya sering kali merasa harga diriku telah diinjak-injak, sehingga memilih untuk bercerai demi menjaga *siri'*.<sup>116</sup>

Dalam tradisi Bugis ada sifat *siri'* yang selalu menjadi pegangan dalam hidup. Jika dikaitkan dengan hadis Nabi Muhammad Saw. disebutkan:

...الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ (رواه البخارى)

<sup>115</sup>Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

<sup>116</sup>Bahtiar Ali. Wiraswasta (Informan 2). *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 09.30.

Artinya:

Sifat malu bagian dari iman. (HR. Bukhari)<sup>117</sup>

Jadi pesan *siri'* dalam tradisi Bugis sangat erat dengan Islam, karena jika orang sudah tidak punya malu akan melakukan perbuatan dosa sesukanya, tidak mempedulikan lagi orang-orang disekitarnya meskipun itu melanggar aturan, norma yang berlaku di masyarakat.

Ketika salah satu pihak merasa terhina atau dirugikan, mereka cenderung menolak untuk berkompromi. Rasa sakit hati dan luka emosional yang diakibatkan oleh konflik dapat memperkuat ketidakmauan untuk menerima tawaran atau solusi dari pihak lain, karena hal tersebut dianggap sebagai pengakuan atas kekalahan atau kelemahan mereka. Dalam situasi seperti ini, pihak tersebut mungkin lebih memilih untuk tetap berpegang pada pendirian mereka meskipun ini berarti mengorbankan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan stagnasi dalam proses mediasi. Ketika kedua belah pihak berfokus pada upaya mempertahankan martabat mereka, dialog konstruktif menjadi sulit dilakukan. Alih-alih mencari solusi bersama, pihak-pihak yang terlibat sering kali terjebak dalam siklus saling tuduh dan defensif, yang semakin memperburuk situasi. Akibatnya, mediasi yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian konflik justru berakhir dengan kegagalan, meninggalkan pihak-pihak dalam keadaan tidak berdaya dan tanpa resolusi yang jelas.

---

<sup>117</sup>Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' al-Shahih al-Mukhtasar, al-Maktabah al-Syamilah Versi. 2*, Bab Malu bagian dari Iman, Juz 1, h. 17, nomor hadis 24.

Oleh karena itu, penting bagi mediator untuk menyadari dan memahami nilai-nilai siri' yang dianut oleh pihak-pihak tersebut. Dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya dan pemahaman tentang pentingnya kehormatan bagi masing-masing pihak, mediator dapat membantu menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk dialog dan kompromi.

## 2. Ketidakhadiran dalam Proses Mediasi

Ketidakhadiran dalam mediasi sering kali disebabkan oleh rasa malu yang mendalam atau keengganan untuk mengungkapkan masalah pribadi di depan orang lain. *Siri'* atau rasa malu ini membuat individu merasa tidak nyaman atau tidak siap untuk hadir dan membicarakan permasalahan rumah tangga secara terbuka.

Ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak dalam sesi mediasi berdampak pada tidak berjalannya proses mediasi dengan efektif. Hal ini sering kali menyebabkan mediasi tidak mencapai kesepakatan karena mediator tidak dapat menggali masalah secara langsung dari kedua belah pihak. Selain itu, ketidakhadiran bisa mengakibatkan Pengadilan mengeluarkan putusan verstek, yang berarti salah satu pihak tidak hadir dan putusan diambil berdasarkan informasi yang ada pada pihak yang hadir.

Dengan memahami faktor-faktor ini, penting untuk mendorong para pihak untuk mengatasi rasa malu atau keengganan mereka untuk hadir dalam mediasi dengan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memahami serta menjelaskan pentingnya proses mediasi dalam mencapai penyelesaian yang adil dan baik bagi kedua belah pihak.

### 3. Dukungan keluarga

*Siri'* juga berkaitan dengan dukungan keluarga besar dalam menghadapi permasalahan. Keluarga besar yang merasa kehormatan mereka terlanggar cenderung mendorong pihak yang bersangkutan untuk tidak berdamai. Mereka menganggap bahwa berdamai akan mempermalukan keluarga besar mereka.

Sikap keluarga besar ini dapat mempengaruhi sikap para pihak dalam mediasi, membuat mereka lebih keras kepala dan sulit menerima solusi damai yang ditawarkan oleh mediator.

Pada budaya bugis, perceraian masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Hal ini dapat memperkuat keputusan untuk bercerai sebagai cara untuk menghindari malu yang lebih besar. Keluarga besar menganggap bahwa mempertahankan pernikahan dalam situasi di mana kehormatan telah terlanggar akan mempermalukan seluruh keluarga.

Untuk itu *siri'* sebagai konsep budaya yang kuat di kalangan masyarakat Bugis-Makassar memiliki implikasi yang signifikan terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Harga diri, kehormatan, rasa malu, dan kebanggaan keluarga besar adalah faktor-faktor yang membuat mediasi menjadi proses yang sangat menantang dalam penyelesaian sengketa perceraian. Untuk meningkatkan keberhasilan mediasi, diperlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai budaya lokal, serta penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya mediasi sebagai solusi damai.

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Watampone, sebagai implementasi dari Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2016, mewajibkan hakim untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. Dengan demikian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata. Kewajiban mediasi, terutama dalam sengketa perkawinan seperti perceraian, membawa manfaat besar bagi para pihak. Melalui mediasi, dapat dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan, serta penyelesaian masalah yang menyebabkan keretakan rumah tangga, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhi proses mediasi dan hasil akhirnya. *Siri'*, yang merujuk pada konsep harga diri, kehormatan, dan martabat dalam budaya Bugis-Makassar, memainkan peran penting dalam perilaku dan keputusan individu serta keluarga mereka dalam konteks perceraian dan penyelesaian sengketa.

*Siri'* berkaitan erat dengan rasa malu dan kehormatan, yang dapat menyebabkan individu enggan untuk berdamai atau berkompromi dalam mediasi. Ketika seorang individu merasa bahwa kehormatan mereka terlanggar, baik karena perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), atau perilaku yang dianggap tidak pantas, mereka mungkin lebih cenderung untuk menolak penyelesaian damai dan memilih untuk melanjutkan proses perceraian.

Dalam budaya Bugis-Makassar, keluarga besar memainkan peran penting dalam keputusan individu terkait perceraian. Kehormatan keluarga besar juga dipertaruhkan dalam kasus perceraian. Keluarga besar yang merasa kehormatan

mereka terlanggar seringkali mendorong individu untuk tidak berdamai dan menyelesaikan sengketa melalui perceraian. Tekanan ini dapat membuat mediasi menjadi lebih sulit karena pihak yang terlibat menjadi lebih keras kepala dan kurang terbuka terhadap solusi damai.

Kasus-kasus dimana harga diri seseorang, terutama suami, merasa terinjak-injak akibat tindakan istri, seperti keluar malam tanpa izin atau perselingkuhan, dapat memperkuat tekad individu untuk tidak berdamai. Rasa harga diri yang terinjak ini didorong oleh konsep *siri'* yang kuat dalam budaya Bugis-Makassar, membuat mediasi lebih sulit untuk mencapai kesepakatan.

Keinginan untuk menjaga *siri'* dan mempertahankan martabat dapat menyebabkan individu memilih untuk mengakhiri pernikahan daripada berdamai. Ini terutama berlaku dalam kasus di mana individu merasa bahwa pernikahan mereka telah membawa aib atau memalukan mereka di mata masyarakat.

Stigma sosial terkait perceraian juga dapat memperkuat keputusan untuk tidak berdamai. Dalam banyak budaya, termasuk Bugis-Makassar, perceraian masih dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. *siri'* yang terlanggar karena perceraian dapat membuat individu lebih sulit untuk menerima mediasi sebagai solusi.

Mediator yang memahami konsep *siri'* dan implikasinya dalam budaya Bugis-Makassar dapat lebih efektif dalam memediasi sengketa. Namun, jika mediator tidak peka terhadap nilai-nilai budaya ini, mediasi kemungkinan besar akan gagal karena tidak dapat menangani aspek emosional dan budaya yang mendasari konflik.

Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone sangat signifikan. *Siri'* mempengaruhi sikap dan keputusan individu serta keluarga mereka dalam proses mediasi, seringkali mengarah pada kegagalan mediasi karena tekanan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri. Mediator yang peka terhadap nilai-nilai budaya ini dapat membantu, tetapi tetap ada tantangan besar dalam mengatasi pengaruh kuat dari *siri'* terhadap hasil mediasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses mediasi pada perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone adalah 1) Permohonan Mediasi, 2) Penunjukan Mediator, 3) sesi Mediasi, 4) Negosiasi dan Penyelesaian, 5) Penyusunan Kesepakatan dan 6) Pengesahan Pengadilan. Proses mediasi di Pengadilan Agama menempatkan perhatian pada upaya mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang terlibat, dengan mengurangi potensi konflik yang lebih besar dan biaya yang dikeluarkan dalam persidangan formal.
2. Faktor penyebab kegagalan mediasi ini, di antaranya kurangnya fasilitas di Pengadilan Agama Watampone. Rendahnya kesadaran para pihak tentang mediasi dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas juga menjadi faktor penyebab. Ketidakseriusan para pihak terlihat dari ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak pada saat proses mediasi yang sudah dijadwalkan. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kasus cerai gugat (perceraian diajukan oleh istri). Meskipun prosedur mediasi tidak berbeda antara cerai talak dan cerai gugat, istri yang mengajukan cerai biasanya merasa kecewa, yang mempengaruhi kondisi psikologis mereka selama mediasi. Keberhasilan atau kegagalan

mediasi juga dipengaruhi oleh kompleksitas kasus; semakin besar penyebab perceraian, semakin sulit mencapai kesepakatan damai.

3. Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone sangat signifikan. *Siri'* mempengaruhi sikap dan keputusan individu serta keluarga mereka dalam proses mediasi, seringkali mengarah pada kegagalan mediasi karena tekanan untuk mempertahankan kehormatan dan harga diri. Mediator yang peka terhadap nilai-nilai budaya ini dapat membantu, tetapi tetap ada tantangan besar dalam mengatasi pengaruh kuat dari *siri'* terhadap hasil mediasi.

## **B. Implikasi**

Saat ini, kegagalan mediasi, khususnya dalam kasus cerai gugat, belum menunjukkan penurunan, yang berdampak pada tingginya angka perceraian di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, dipandang perlu:

1. Memastikan kedua belah pihak yang terlibat dalam perkara hadir dalam proses mediasi agar mediasi dapat berlangsung dengan harapan mencapai kesepakatan, menghindari berakhirnya perkara dengan putusan verstek.
2. Jika mediasi tidak berhasil, hakim diharapkan terus berupaya mencari perdamaian dan solusi bagi kedua belah pihak selama persidangan, mencegah berakhirnya dengan putusan perceraian.

## **C. Rekomendasi**

Implikasi dari *siri'* (Struktur, Interaksi, Role, Identitas, dan Rujukan) terhadap kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone pada tahun 2022 dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan peningkatan pada struktur dan fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Memastikan ruang mediasi dilengkapi dengan fasilitas yang memadai seperti meja berbentuk oval, ruangan yang nyaman, dan lingkungan yang tertutup dapat meningkatkan kenyamanan dan fokus peserta mediasi.
2. Pelatihan dan pengembangan bagi mediator untuk meningkatkan keterampilan dalam memfasilitasi interaksi yang efektif antara kedua belah pihak. Memahami dinamika komunikasi dan negosiasi yang efektif dapat membantu mengatasi hambatan dalam mediasi.
3. Memperhatikan identitas budaya dan nilai-nilai lokal dalam proses mediasi dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara mediator dan pihak yang berperkara.
4. Memastikan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Watampone diarahkan pada solusi yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan Islam. Hal ini melibatkan penyesuaian pendekatan mediasi dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa keluarga.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat kegagalan mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hayy Abdul, Al, 2014. *Pengantar Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-I.
- Abdullah Boedi, et.all., 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia.
- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Afandi, Moch. 2014. *Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw*, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.7, no. 2.
- Amir Syarifuddin, 2009. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. ke-5.
- Andi Hamsah. 1986. *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Christian Pelras, 2006. *Manusia Bugis*, Jakarta: Forum Jakarta-Paris.
- D.Y. Wita. nto, 2012. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II.
- Frans Hendra Winarta, 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. ke- II.
- Harun Rasyid. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama*. Pontianak: STAIN Pontianak.
- Jefry Tarantang, 2018. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: K-Media.
- Imam Suprayogo dan Tobroni. 2001. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kitab Musnad Ahmad Jus 36.
- Limpo, Syahrul Yasin. 1995. *Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa*. (Cet. I). Ujung Pandang: Intisari.
- Manan, Abdul. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- Mattulada. 1995. *Latoa: Satu Lukisan Analitik Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*. (Cet.II). Ujungpandang: Hasanuddin University Press.
- Moein M.G., Andi. 1990. *Menggali Nilai-Nilai Budaya Bugis-Makassar dan Siri'na Pacce*. Ujung Pandang: Mapress
- M. Burhan Bungin. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*. Cet. VI; Jakarta: Kencana.
- Nukhbah minal Ulama, *Tafsir Muyassar*, wizarah asy syu'un al islamiyah wal auqaf wad dakwah wal irsyad, Kerajaan Arab Saudi. tt.
- Nurnainingsih Amrianai, 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Azhari Akmal, 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet; 4, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Rachmat Syafe'i, 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. ke-V.
- Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo., 2012. *Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa*. Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo , el Harakah Vol.14 No.2.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Ushul Fikih 1*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Fikih Munakahat*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, Cet.ke-I, 2013.
- Saidah, Saidah. 2012. "KONSEP ISHLAH DALAM HUKUM ISLAM (Perspektif tafsir Maudhu'iy)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 10.2.
- Sanusi, Nur Taufik, 2010. *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alqur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Depok: Elsas.
- Sarmin Syukur, 1993. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, Cet. ke-I.
- Syahrizal Abbas, 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, Cet. ke-2.
- Save M Dagun, 2013. *KAMUS BESAR ILMU PENGETAHUAN*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).

- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Takdir Rahmadi, 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar; Juz II*, (Bandung: Al-Ma'arif, t.t).
- Wina Sampaguita, 2017. "Implementasi Medisai Dalam Proses Lelang Atas Hak Tanggungan di Pengadilan Negeri", Jurnal, MKN FH UNS, Repertorium Volume IV No.. 1 Januari-Juni.
- Yayah Yarotul Salamah, 2013. "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII, no. 1, Januari.
- Yusuf As-Subki Ali, 2012. *Fiqh Keluarga*, diterjemahkan oleh Nur Khozim, Jakarta: Amzah.
- WJS Poewadarminta, 1999. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka).

### **Internet**

- <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3224/2347>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:10 Wita..
- <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2652/1/Abdul%20Kahar%20Syarifuddin.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:29 Wita..
- <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4387/2022%20TOMI%20PRAMANA%20PUTRA%204620101056.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:50 Wita..
- <https://repository.iiq.ac.id/bitstream/123456789/291/3/214610172-Ismiati%20S.%20Asrakal-Pilihan.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 21:15 Wita..
- Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia-iain walisongo meditation center (iwmc), [iwmc.blogspot.com..>2007/11>sejarah-...](http://iwmc.blogspot.com..>2007/11>sejarah-...)diakses pada Jumat, 1 September 2023, Pukul 21:500 Wita

<https://www.kbbi.web.id/implikasi>. diakses pada Jumat, 1 September 2023, Pukul 22:10 Wita.

<https://kbbi.web.id/mediasi> diakses pada hari Minggu tanggal 3 September 2023 pukul 20:15 Wita.

<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Jurisprudentie/article/view/5435>

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/616>

### **Wawancara**

Dr. H. Basri Akil, S.H (65). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.

Dra. Musabbihah (56). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024.

Drs. H. Muhammad Yunus, M.H (63). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 22 Juni 2024.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H (54). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.

Dra. Hj. Warni, S.H (58). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024.

Dra. Hj. Sitti Aminah, M.H (58). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

A. Satriani (32). Ibu Rumah Tangga (Responden 1). *Wawancara* pada tanggal 18 Juni 2024 pada pukul 14.15.

Bahtiar Ali (55). Wiraswasta (Responden 2). *Wawancara* pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 09.30.

Andi Arwini (29). Karyawan BUMN (Responden 3). *Wawancara* pada tanggal 3 Juli 2024 pada pukul 16.30.

Buatung. Ibu Rumah Tangga (Responden 4). *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 10.30.

Reni (29). Ibu Rumah Tangga (Responden 5). *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 09.15.

Nurjami (23). Ibu Rumah Tangga (Responden 6). *Wawancara* pada tanggal 28 Juni 2024 pada pukul 09.30.

Taswinah (25). Ibu Rumah Tangga (Responden 7). *Wawancara* pada tanggal 8 Juli 2024 pada pukul 15.30.

# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-61 /In.39/PP.00.09/PPS.05/06/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

13 Juni 2024

Yth. Bapak Bupati Bone  
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana  
IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : LUKMAN PATAWARI  
NIM : 2220203874130013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Tesis : Implikasi Siri' terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara  
Coral Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun  
2022.

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian  
tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian  
ini direncanakan pada bulan Juni s/d Agustus Tahun 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang  
bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Direktur  
  
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.  
NIP. 19840312 201503 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Petta Ponggawae No. 4, Watampone, Bone, Sulawesi Selatan,  
Telepon (0481) 25056, Faximile (0481) 25056,  
Laman <https://dpmpptsb.bone.go.id/>, pos-el [dpmpptsbone@gmail.com](mailto:dpmpptsbone@gmail.com)

**IZIN PENELITIAN**

Nomor: 070/12.733/VI/IP/DPMPPTS/2024

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : LUKMAN PATAWARI  
NIP/Nim/Nomor Pokok : 2220203874130013  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Gelora Pajjaiang Indah Blok A No. 8 Kel. Sudiang Raya  
Kec. Biringkanaya Kota Makassar  
Pekerjaan : PNS

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Tesis dengan Judul :  
"IMPLIKASI SIRI TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PADA TAHUN 2022"

Lamanya Penelitian : 20 Juni 2024 s/d 20 Juli 2024

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Ketua Pengadilan Agama Watampone
2. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 ( satu ) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 20 Juni 2024

KEPALA DINAS,




Drs. ANDI AMRAN, M. Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19681122 198908 1 001

Rp.0,-

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone di Watampone.
2. Arsip.



**'MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR  
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I.A**

Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone  
Telp/Fax : 0481-21018 Website : pa-watampone.go.id Email : pawatampone1a@gmail.com

**SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN**

Nomor : 288/KPA/SKET.HM2.1.4/VI/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**  
NIP : 196712311993032018  
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Watampone

Dengan ini menyatakan bahwa


Nama : Lukman Patawari, S.H  
NIM : 2220203874130013  
Jenjang Studi : Strata satu  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Parepare

Diberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dan pengumpulan data di Pengadilan Agama Watampone dalam rangka penyusunan tesisnya yang berjudul "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Pada Tahun 2022 " sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024.

Demikian surat keterangan persetujuan ini kami terbitkan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watampone 19 Juni 2024

Ketua  
Pengadilan Agama Watampone  
  
Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.  
NIP. 196712311993032018

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**IMPLIKASI *SIRI'* TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI**  
**DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN**  
**AGAMA WATAMPONE PADA TAHUN 2022**

**A. Hakim Mediator**

1. Bagaimana mediasi dalam pandangan anda sebagai hakim mediator?
2. Mengapa mediasi harus dilakukan dan apa dasar hukumnya?
3. Menurut anda, apakah masyarakat sudah memahami dengan benar makna dan tujuan dari mediasi?
4. Bagaimana prosedur mediasi di Pengadilan Agama Watampone?
5. Bagaimana tahapan-tahapan proses yang dilakukan mediator pada saat bimbingan dalam mediasi?
6. Selain mediasi, apa ada Upaya lain yang dilakukan oleh pengadilan/hakim /mediator untuk mendamaikan suami dan istri?
7. Seberapakah penting bimbingan atau penguatan yang diberikan oleh mediator dalam proses mediasi?
8. Bimbingan apa saja yang dilakukan mediator pada saat proses mediasi?
9. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pada saat pemberian bimbingan dalam proses mediasi?
10. Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi?
11. Apakah dalam upaya mediasi, hakim mediator bekerjasama dengan pihak lain? Jika ya, siapa saja pihak-pihak itu? Apa dan bagaimana bentuk kerjasamanya?
12. Sejauh ini seberapa besar tingkat keberhasilan mediasi dalam mengurangi kasus perceraian di Kabupaten Watampone?
13. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus perceraian di Kabupaten Watampone sendiri?

14. Apa yang dilakukan oleh mediator dan para pihak jika mediasi berhasil?
15. Apa yang dilakukan oleh mediator dan para pihak jika mediasi gagal?
16. Bagaimana implikasi *Siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone?

**B. Pihak yang dimediasi**

1. Apakah Anda mengetahui apa itu mediasi?
2. Bagaimanakah pemahaman Anda terhadap mediasi?
3. Apakah Anda benar-benar menghendaki pelaksanaan mediasi dalam upaya untuk menyelesaikan sengketa yang Anda hadapi?
4. Bagaimana tanggapan Anda terhadap upaya Pengadilan Agama Watampone/hakim/mediator dalam menyelesaikan sengketa melalui mediasi?
5. Bagaimana harapan Anda dalam upaya mediasi yang ditempuh oleh Pengadilan Agama Watampone?
6. Apakah dalam menghadapi permasalahan sengketa ini Anda didampingi oleh kuasa hukum? Jika iya, mengapa Anda memakai jasa kuasa hukum?
7. Bagaimana kesan Anda terhadap adanya mediasi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Watampone?

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Dasri Akil, SH.  
Alamat : Jl. Andi Sulolipu No. 51 Wtpone .  
Umur : 65 tahun .  
Pekerjaan : Hakim PA. Watampone .

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 20 Juni 2024

Informan/Narasumber

  
Drs. H. Dasri Akil, SH.

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dra. Musabbihah  
Alamat : Jl. Onta no. 45  
Umur : 56 tahun  
Pekerjaan : Hakim PA Watampone

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Juni 2024

Informan/Narasumber

  
Dra. Musabbihah

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. SITTI HUSNAENAH, M.H.  
Alamat : Jl. Yos SUDARSA, KEL. TIBAJONG,  
Umur : 54 tahun  
Pekerjaan : HAKIM PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 24 Juni 2024

Informan/Narasumber

  
Dra. Hj. SITTI HUSNAENAH, M.H.

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Muhammad Yunus M.H.  
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel. Tiboeny.  
Umur : 63 th.  
Pekerjaan : Hakim PA. Watampone.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, Juni 2024

Informan/Narasumber



Drs. H. Muhammad Yunus. SH M.H.

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Siti Aminah, M.H.  
Alamat : BTM Puri Tibojong, Blok A.25 Bone.  
Umur : 58 th  
Pekerjaan : PMS.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, Juni 2024

Informan/Narasumber



Dra. Hj. Siti Aminah, M.H.

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wanni  
Alamat : Jl. Yos Sudarso  
Umur : 58.  
Pekerjaan : PNS

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 20 Juni 2024

Informan/Narasumber

  
.....  
Wanni .si.

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Ganti Dharma.  
Alamat : Desa Pattiro Sompas, Kecamatan Ebbulue,  
KAB. Bone.  
Umur : 23 th.  
Pekerjaan : Uraun rumah tangga.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Juni 2024

Informan/Narasumber

  
.....Murni.....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rami Gintu Lenggeng.  
Alamat : Kelurahan Bajoo, Kecamatan Tanete Riattang.  
Umur : 29 th.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Juni 2024

Informan/Narasumber

  
Rami.  
.....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taswinah binti Kamaluddin  
Alamat : Kampung Baru, Desa Pattiro, kec. Mare, kab. Bone  
Umur : 25 thn  
Pekerjaan : Tidak ada.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 6 Juli 2024

Informan/Narasumber

  
Taswinah .....

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Satriani binti A. Amir.  
Alamat : Desa Paccing, kec. Patimpeng, Kabupaten Bone.  
Umur : 32 th.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel. Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 14 Juni 2024

Informan/Narasumber



A. Satriani

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahthar Ali bin Ali  
Alamat : Desa Uloe, kec. Dua Boccoe, kab. Bone  
Umur : 55 th  
Pekerjaan : Wiraswasta

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:


Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 21 Juni 2024

Informan/Narasumber



Bahthar Ali bin Ali

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Briatung binu Mappasulle*  
Alamat : *Dusun Baktok, Desa Mallimongeng, Kecamatan  
Salomekko, Kab. Bone*  
Umur :  
Pekerjaan : *Ibu Rumah tangga*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ramang, Kel  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D.I  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 23 Juni 2024

Informan/Narasumber



.....  
*Briatung*

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Arwini Bumi Temba.  
Alamat : Kelurahan Masumpu, kec. Tanete Riattang  
Umur : kas. Bone.  
Umur : 29 tahun.  
Pekerjaan : Karyawan BUMI.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Lukman Patawari  
Alamat : Komp. Gelora Pajaiyan Blok A 8, Jalan Daeng Ranang, Kel.  
Sudiang Raya, kec Biringkanaya, Kota Makassar ( Jl. D 1  
Panjaitan No. 22, Kel. Watampone, Kec. Tanete Riattang, Kab.  
Bone)  
Pekerjaan : Pengawai di Pengadilan Agama Watampone

Telah melaksanakan wawancara dan mengambil data yang diperlukan untuk kelengkapan penelitian tentang "Implikasi *Siri* Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone pada Tahun 2022".

Demikian keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Watampone, 6. Juli 2024

Informan/Narasumber

.....Andi Arwini.....

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Dr. H. Basri Akil, S.H (65). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 20 Juni 2024.



Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H (54). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.



Drs. H. Muhammad Yunus, M.H (63). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 22 Juni 2024.



Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H (54). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 24 Juni 2024.



Dra. Hj. Warni, S.H (58). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 27 Juni 2024.



Dra. Hj. Sitti Aminah, M.H (58). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024



Dra. Hj. Sitti Aminah, M.H (58). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024



Hadrawati, S.Ag., M.H (51). Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 26 Juni 2024.



A. Satriani (32). Ibu Rumah Tangga (Responden 1). *Wawancara* pada tanggal 18 Juni 2024 pada pukul 14.15.



Bahtiar Ali (55). Wiraswasta (Responden 2). Wawancara pada tanggal 21 Juni 2024 pada pukul 09.30.



Andi Arwini (29). Karyawan BUMN (Responden 3). Wawancara pada tanggal 3 Juli 2024 pada pukul 16.30.



Buatung. Ibu Rumah Tangga (Responden 4). Wawancara pada tanggal

27 Juni 2024 pada pukul 10.30.



Reni (29). Ibu Rumah Tangga (Responden 5). Wawancara pada tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 09.15.



Nurjami (23). Ibu Rumah Tangga (Responden 6). Wawancara pada tanggal 28 Juni 2024 pada pukul 09.30.



Taswinah (25). Ibu Rumah Tangga (Responden 7). Wawancara pada tanggal 8 Juli 2024 pada pukul 15.30.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-14/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Lukman Patawari  
Nim : 2220203874130013  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 30 Oktober 2024 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Januari 2025

Kepala,



**Hj. Nurhamdah, M.Pd.**

NIP 19731116 199803 2 007

REPUBLIC INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202501930, 6 Januari 2025

### Pencipta

Nama : **1. Lukman Patawari, 2. Dr. Fikri, S.Ag, M.HI., 3. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.i, M.HI., 4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 5. Dr. Aris, M.HI.**  
Alamat : Gelora Pajjiaiang Indah Blok A No 8, RT/RW 004/001, Kel/Desa. Sudiang Raya, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90242  
Kewarganegaraan : Indonesia

### Pemegang Hak Cipta

Nama : **1. Lukman Patawari, 2. Dr. Fikri, S.Ag, M.HI., 3. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.i, M.HI., 4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., 5. Dr. Aris, M.HI.**  
Alamat : Gelora Pajjiaiang Indah Blok A No 8, RT/RW 004/001, Kel/Desa. Sudiang Raya, Biring Kanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, 90242  
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Tesis)**  
Judul Ciptaan : **Implikasi Siri Terhadap Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Watampone Pada Tahun 2022**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Januari 2025, di Parepare

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000841293

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.  
NIP. 196912261994031001

### Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



**SURAT PERNYATAAN**  
No. B. 018/In.39/LP2M.07/01/2025

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP : 19880701 201903 1 007  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Implikasi Siri' Terhadap Kegagalan Mediasi dalam Perkara  
Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone  
Penulis : Lukman Patawari  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : [lukmanpatawari2020@gmail.com](mailto:lukmanpatawari2020@gmail.com)

Benar telah diterima pada Jurnal Hukamaaa **Volume 2 Nomor 2 Tahun 2024**  
merupakan Jurnal ber-ISSN terbitan Sao Jurnal IAIN Parepare.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua LP2M  
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi  
  
**Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.**  
NIP. 19880701 201903 1 007



## IMPLIKASI *SIRI'* TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PADA TAHUN 2022

ID Naskah	
<b>Tipe</b>	Artikel
<b>Penulis</b>	Lukman Patawari, Islamul Haq
<b>Subjek</b>	Keluarga Berencana, Hukum Islam
<b>Kata Kunci</b>	<i>Implikasi Siri', Mediasi, Cerai Gugat</i>
<b>Negara Asal Penulis</b>	Indonesia
<b>Abstrak</b>	<p>Implikasi <i>siri'</i> terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat dari berbagai perspektif sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian. Dalam konteks budaya Bugis-Makassar, konsep <i>siri'</i> merujuk pada rasa harga diri, kehormatan, dan martabat yang sangat dijunjung tinggi. Dengan masalah yaitu Bagaimana proses mediasi, Faktor apa saja yang memengaruhi gagalnya mediasi dan bagaimana implikasi <i>Siri'</i> terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone pada kasus cerai gugat. Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (<i>field research</i>) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.</p> <p>Hasil penelitian ini menunjukkan: Proses mediasi pada perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone adalah Permohonan Mediasi, Penunjukan Mediator, sesi Mediasi, Negosiasi dan Penyelesaian, serta Penyusunan Kesepakatan dan Pengesahan Pengadilan. Faktor penyebab kegagalan mediasi ini, di antaranya kurangnya fasilitas di Pengadilan Agama Watampone. Rendahnya kesadaran para pihak tentang mediasi dan persepsi masyarakat yang menganggap mediasi hanya sebagai formalitas juga menjadi faktor penyebab. Ketidaksiharian para pihak terlihat dari ketidakhadiran salah satu atau kedua belah pihak pada saat proses mediasi yang sudah dijadwalkan. Implikasi <i>Siri'</i> terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone sangat signifikan. onsep <i>siri'</i> memiliki dampak yang signifikan terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone, terutama dalam kasus perceraian. Nilai <i>siri'</i>, yang mencakup kehormatan, harga diri, dan martabat, seringkali menyebabkan pihak-pihak yang berseteru enggan untuk terbuka, sulit menerima masukan dari pihak ketiga, atau bahkan memandang mediasi sebagai sekadar formalitas. Akibatnya, mediasi sering kali tidak efektif dan gagal mencapai kesepakatan damai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan mediasi yang lebih sensitif terhadap budaya <i>siri'</i>, dengan memperhatikan privasi dan martabat para pihak agar mereka lebih terbuka dan partisipatif dalam proses mediasi.</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

## **IMPLIKASI SIRI' TERHADAP KEGAGALAN MEDIASI DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE PADA TAHUN 2022**

**Lukman Patawari<sup>1</sup>**

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: [lukmanpatawari2020@gmail.com](mailto:lukmanpatawari2020@gmail.com)

**Islamul Haq<sup>2</sup>**

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: [islamulhaq@iainpare.ac.id](mailto:islamulhaq@iainpare.ac.id)

### **PENDAHULUAN**

Perceraian menurut fikih disebut talak atau firqoh. Perceraian secara terminologi adalah putusnya suatu perkawinan atau berakhirnya suatu perkawinan. Perceraian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.<sup>118</sup>

Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Mediasi disebut Islami dalam ajaran Islam. Islah menyelesaikan konflik, dan menurut kata Sharaq, Islah adalah kesepakatan antara dua orang untuk mengakhiri suatu konflik. Yang dimaksud di sini adalah mengakhiri perselisihan dengan perdamaian, karena Tuhan mencintai perdamaian. Islah atau sifat rujuk artinya mengacu pada pentingnya perdamaian dalam Islam dan pentingnya saling memaafkan ketika kesalahan dan kekhilafan telah terlanjur dilakukan. Esensi Islah berarti bahwa seseorang harus dapat mengutamakan persatuan, kedamaian dan kerendahan hati dalam dirinya serta menjauhkan diri dari kesombongan dan ego.<sup>119</sup>

Implikasi siri' terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone dapat dilihat dari berbagai perspektif sosial dan budaya yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian. Dalam konteks budaya Bugis-Bone, konsep siri' merujuk pada rasa harga diri, kehormatan, dan martabat yang sangat dijunjung tinggi. Nilai siri' ini

---

<sup>118</sup> Moch. Afandi, 'Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw'. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7.2 (2014), 192.

<sup>119</sup> Yayah Yarotul Salamah, 'Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII.1 (Januari 2013), 81.

bisa menjadi salah satu faktor yang mempersulit proses mediasi karena berbagai alasan, di antaranya: Rasa Malu dan Harga Diri. Bagi sebagian pihak, terutama pihak perempuan yang mengajukan perceraian, konsep siri' bisa membuat mereka merasa enggan untuk mengungkapkan masalah pribadi atau menunjukkan kelemahan di depan mediator atau pihak lainnya. Hal ini dapat menghambat keterbukaan dan kesediaan untuk berkompromi, yang menjadi kunci keberhasilan mediasi; Tingkat Emosional yang Tinggi. Nilai siri' bisa meningkatkan intensitas emosional dalam konflik, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa kehormatannya telah dilanggar atau harga dirinya direndahkan. Emosi yang tinggi ini sering membuat pihak yang berseteru sulit menerima solusi atau masukan dari pihak ketiga, termasuk mediator, yang mengakibatkan mediasi menjadi tidak efektif; Penolakan Mediasi sebagai Formalitas. Karena siri' mendorong individu untuk mempertahankan martabat dan keutuhan diri, sering kali mereka tidak melihat mediasi sebagai langkah penyelesaian yang serius, melainkan hanya sebagai formalitas. Hal ini berakibat pada rendahnya partisipasi atau absennya pihak terkait dalam sesi mediasi, yang pada akhirnya mengakibatkan kegagalan proses tersebut; Keterbatasan Penerimaan Pihak Luar. Sikap defensif yang didorong oleh siri' dapat membuat pihak yang berseteru merasa tidak nyaman jika masalahnya ditangani oleh orang luar. Mereka mungkin lebih memilih menyelesaikan konflik secara internal atau langsung melalui putusan hukum, tanpa melalui mediasi yang melibatkan pihak ketiga.

Pengadilan Agama Watampone yang dijadikan objek dalam penelitian ini, sampai saat ini budaya mediasi di Pengadilan Agama Watampone dinilai belum efisien dan efektif dalam menangani perkara perceraian, khususnya memberikan pemahaman mediasi ditinjau secara substansial dan esensial nya, alasan ini berlandaskan pada ketidak meningkatnya keberhasilan mendamaikan melalui upaya mediasi. Dilihat dari jumlah perceraian yang telah terjadi yaitu :

**Tabel 1.1 Jumlah Perceraian tahun 2020-2022**

No	Tahun	Perkara yang dimediasi		Perkara yang berhasil dimediasi		Mediasi tidak berhasil/Gagal	
		Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	2020	33	134	0	2	33	132

2	2021	46	139	2	9	44	130
3	2022	41	123	4	7	37	116

Sumber data: Laporan tahunan Pengadilan Agama Watampone

Terlihat dari banyaknya jumlah mediasi yang tidak berhasil/gagal yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone maka untuk itu peneliti ingin meneliti implikasi siri' terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone, karena dianggap menarik dan patut untuk diteliti sebagai budaya yang masih hidup di dalam masyarakat Bugis Bone.

Dari penelitian terdahulu yang relevan dari Supardi & Zahrotul Hanifiyah (2017), "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)". Penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Kudus dan mengulas berbagai alasan yang membuat mediasi sering kali tidak berhasil, meskipun prosedur mediasi merupakan langkah wajib sebelum perceraian diproses lebih lanjut.<sup>120</sup> Selain itu penelitian Abdul Kahar Syarifuddin berjudul "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Watampone*", kajian difokuskan pada bagaimana mediasi berfungsi sebagai upaya untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Watampone serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya.<sup>121</sup> Selanjutnya Dalam karya Tomi Pramana Putra berjudul "*Analisis Hukum Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sengkang*", penelitian ini menyoroti implementasi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengkang, dengan fokus pada keefektifan prosedur mediasi serta kendala-kendala hukum dan praktis yang dihadapi.<sup>122</sup> Selain itu, Ismiati S. Asrakal berjudul "*Peran Hakim Dalam Memediasi Perkara Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pengadilan Agama Ternate, Maluku Utara)*", fokus utama kajian adalah untuk mengeksplorasi bagaimana hakim berperan dalam proses mediasi perkara perceraian dan bagaimana peran tersebut sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.<sup>123</sup>

<sup>120</sup> <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3224/2347>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:10 Wita.

<sup>121</sup> <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2652/1/Abdul%20Kahar%20Syarifuddin.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:29 Wita.

<sup>122</sup> <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/4387>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:50 Wita.

<sup>123</sup> <https://etd.uinsyahada.ac.id/8925/1/2150300004.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 21:15 Wita.

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bahwa kesemua penelitian yang sudah ada membahas mediasi kasus perceraian, namun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, media mediasi, dan terutama pula belum ada satupun penelitian yang membahas bagaimana persoalan mediasi kasus perceraian memiliki implikasi pada budaya Siri dalam masyarakat Bugis Bone.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dan memahami implikasi nilai siri' terhadap kegagalan mediasi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai siri' memiliki dampak signifikan terhadap sikap dan perilaku para pihak dalam mediasi, yang sering kali mengarah pada kegagalan dalam mencapai kesepakatan.

Nilai siri', yang erat kaitannya dengan kehormatan dan reputasi, sering kali menyebabkan individu enggan untuk berkompromi atau menerima solusi yang dianggap merugikan citra diri mereka di masyarakat. Hal ini menghambat proses mediasi dan membuat resolusi konflik menjadi sulit dicapai. Penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan mediasi, termasuk ketidakmampuan pihak untuk berkomunikasi secara efektif, pengaruh emosi, serta adanya tekanan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar. Peran hakim dan mediator dalam memfasilitasi mediasi sangat penting. Mereka perlu memahami nilai-nilai budaya yang ada dan berusaha menjembatani perbedaan persepsi antara para pihak. Pelatihan dan peningkatan keterampilan mediator dalam menangani nilai-nilai lokal dapat meningkatkan keberhasilan mediasi. Merekomendasikan perlunya pendekatan yang lebih adaptif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Program pendidikan dan sosialisasi yang melibatkan pemahaman nilai siri' dapat membantu para pihak untuk lebih terbuka dalam proses mediasi. Mengusulkan perlunya pengembangan kebijakan hukum yang memperhitungkan konteks budaya dan nilai-nilai masyarakat, sehingga dapat menciptakan ruang yang lebih kondusif bagi mediasi dalam penyelesaian perceraian.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pemahaman terhadap nilai siri' sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Meningkatkan pemahaman ini dapat membantu mengurangi kegagalan mediasi dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan damai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Watampone dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan penelusuran terhadap literatur, buku, dan perundang-undangan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone**

Proses mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Berikut adalah langkah-langkah umum yang biasanya terlibat dalam proses mediasi di pengadilan ini:

Pengajuan Permohonan Mediasi, setelah salah satu pihak mengajukan permohonan perceraian, pengadilan akan memanggil kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi. Pihak yang mengajukan perceraian biasanya diharuskan untuk menyetujui proses ini; pengadilan akan menunjuk mediator, yang bisa berupa hakim atau petugas pengadilan yang memiliki pelatihan dalam mediasi. Mediator bertugas untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak yang bersengketa dan membantu mereka mencari solusi Bersama; mediator akan mengadakan sesi mediasi yang biasanya dilakukan secara informal. Dalam sesi ini, mediator akan mempertemukan kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah yang menjadi sengketa, mendorong komunikasi yang konstruktif dan membantu kedua pihak mengungkapkan pendapat dan perasaan mereka, dan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi sumber konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua pihak; Selama proses mediasi, mediator akan membantu para pihak dalam bernegosiasi. Mediator berusaha untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak, termasuk isu-isu seperti pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban finansial; Jika kedua belah pihak dapat mencapai kesepakatan, mediator akan mendokumentasikan hasil mediasi tersebut. Kesepakatan ini biasanya akan disusun dalam bentuk berita acara mediasi yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan mediator. Setelah kesepakatan dicapai, kedua pihak diharapkan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menegakkan kesepakatan; Jika mediasi

tidak berhasil dan para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka proses akan dilanjutkan ke tahap sidang pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian secara hukum; Setelah proses sidang, hakim akan memberikan putusan mengenai perkara perceraian tersebut, yang mencakup semua aspek yang dipermasalahkan oleh para pihak.

## **2. Faktor yang memengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Watampone**

Mediasi dinilai sebagai instrumen efektif yang mampu mengatasi penumpukan kasus di pengadilan dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian perkara. Mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi juga diharapkan memberikan kesempatan untuk berdamai, di mana hakim harus berperan aktif mengupayakan perdamaian. Namun, dalam pelaksanaannya, mediasi sering kali mengalami kegagalan karena adanya kesenjangan antara kenyataan dan harapan, yang disebabkan oleh beberapa kendala.<sup>124</sup>

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya mediasi berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan hakim di Pengadilan Agama Watampone diantaranya adalah rendahnya kesadaran para pihak untuk di mediasi, faktor kehadiran kedua belah pihak, psikis wanita dalam mediasi perkara cerai gugat dan aspek perkara perceraian.

Menurut hakim 6 PA Watampone, berbagai alasan yang membuat para pihak cenderung tertutup dalam menyampaikan masalah mereka kepada mediator antara lain karena masalah yang dihadapi sangat pribadi, hanya sebagian kecil dari masalah tersebut yang bisa mereka sampaikan. Selain itu, rasa malu dan sungkan juga menjadi faktor utama yang menghambat mereka untuk mengungkapkan secara terbuka. Mengungkapkan masalah pribadi yang serius memang tidaklah mudah, membutuhkan waktu dan kesempatan yang cukup banyak untuk dapat berbicara secara terbuka.<sup>125</sup>

Jika para pihak dalam mediasi bersikap pasif dalam berbicara dan tidak mau mengungkapkan masalah sesungguhnya, hal ini dapat membuat mediator kesulitan untuk memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ketertutupan para pihak ini sering kali menjadi salah satu faktor utama mengapa mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan yang diharapkan.

---

<sup>124</sup> Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017.

<sup>125</sup> Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. *Wawancara* pada tanggal 2 Juli 2024.

### **3. Analisis Implikasi Siri' terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone**

Siri' merupakan konsep dalam budaya Bugis yang berkaitan dengan harga diri, kehormatan, dan martabat. Dalam konteks perceraian, nilai-nilai siri' dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Watampone. Implikasi siri' dapat menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian.

Rendahnya kesadaran para pihak untuk mengikuti mediasi sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai siri'. Jika salah satu pihak merasa bahwa mediasi akan merugikan kehormatan atau martabatnya, mereka mungkin menolak untuk terlibat. Misalnya, pihak yang merasa teraniaya atau tertekan oleh situasi perceraian mungkin merasa bahwa mengikuti mediasi akan merendahkan martabat mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk melanjutkan proses litigasi.

Kehadiran kedua belah pihak dalam proses mediasi adalah hal yang krusial. Namun, faktor siri' dapat menyebabkan salah satu pihak merasa enggan untuk hadir, terutama jika mereka merasa malu atau tertekan. Misalnya, pihak yang merasa bahwa perceraian akan mempengaruhi reputasi mereka di masyarakat mungkin menghindari proses mediasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kegagalan mediasi.

Bagi wanita, terutama dalam konteks budaya yang menjunjung tinggi siri', ada kemungkinan perasaan tertekan dan takut kehilangan kehormatan dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam mediasi. Wanita mungkin merasa bahwa berbicara secara terbuka dalam proses mediasi dapat merugikan citra diri mereka di masyarakat. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk bernegosiasi secara efektif, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kegagalan mediasi.

Aspek-aspek tertentu dari perkara perceraian, seperti pembagian harta atau hak asuh anak, dapat menjadi sumber konflik yang lebih besar ketika dikaitkan dengan nilai-nilai siri'. Ketidakmampuan untuk mencapai kesepakatan pada isu-isu yang sensitif ini dapat meningkatkan ketegangan antar pihak, sehingga mediasi berisiko gagal. Nilai siri' juga dapat menyebabkan masing-masing pihak bersikeras pada posisi mereka, merasa bahwa menerima tawaran dari pihak lain berarti mengorbankan kehormatan mereka.

Implikasi *siri'* terhadap kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Watampone mencerminkan pentingnya memahami konteks budaya dalam proses penyelesaian sengketa. Nilai-nilai *siri'* yang kental dalam masyarakat dapat mempengaruhi motivasi dan perilaku para pihak dalam mediasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas mediasi, penting bagi mediator untuk mempertimbangkan aspek-aspek budaya dan psikologis yang dapat mempengaruhi keputusan para pihak. Sosialisasi mengenai manfaat mediasi, serta pendekatan yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal, dapat membantu mengurangi kegagalan mediasi dan mempromosikan penyelesaian yang lebih harmonis.

## **PENUTUP**

Memahami pengaruh *siri'* dalam proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Watampone merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik. Budaya dan nilai lokal seperti *siri'* perlu dihormati dan dipertimbangkan dalam merancang strategi mediasi yang lebih sesuai. Dengan pendekatan yang menghargai martabat serta privasi pihak-pihak yang berseteru, diharapkan mediasi dapat menjadi sarana penyelesaian yang lebih diterima dan mampu membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil. Integrasi pemahaman budaya dalam sistem hukum ini dapat mendorong solusi yang lebih harmonis dan efektif dalam menyelesaikan sengketa, serta membangun kesadaran bahwa mediasi bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari proses yang menghargai kehormatan dan martabat semua pihak yang terlibat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afandi, Moch. Hukum perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara fiqh konvensional, UU Kontemporer di Indonesia, dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan Cedaw, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.7, no. 2. (2014).
- Supardi & Zahrotul Hanifiyah, "Penyebab Kegagalan Mediasi Dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017)", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. VIII No. 1, Juni 2017.
- Hj. Sitti Aminah. Hakim Pengadilan Agama Watampone. Wawancara pada tanggal 2 Juli 2024.
- Yayah Yarotul Salamah, 'Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Vol. XIII.1 (Januari 2013),  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3224/2347>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:10 Wita.

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2652/1/Abdul%20Kahar%20Syarifuddin.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:29 Wita.

<https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/4387>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 20:50 Wita.

<https://etd.uinsyahada.ac.id/8925/1/2150300004.pdf>. Diakses pada tanggal 1 September 2023 pada pukul 21:15 Wita.

## BIODATA PENULIS

### DATA PRIBADI



Nama : Lukman Patawari  
Tempat & Tanggal Lahir : Bone, 18 Juli 1969  
NIM : 2220203874130013  
Alamat : Gelora Pajaiyan Blok A 8,  
Makassar  
Nomor HP : 085298151414  
Alamat E-Mail : [lukmanpatawari2020@gmail.com](mailto:lukmanpatawari2020@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 10 Watampone, Kabupaten Bone dan lulus pada tahun 1982
2. SLTPN. 2 Watampone, Kabupaten Bone dan lulus tahun 1985
3. SLTAN. 1 Watampone, Kabupaten Bone dan lulus tahun 1988
4. Sarjana Hukum, Universitas Muslim Indonesia 1996

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. ASN di Pengadilan Agama Watampone.

### RIWAYAT ORGANISASI:

1. IP DDI Mangkoso, Kabupaten Poso

### KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASIKAN:

1. Pemberian Kredit dengan jaminan Credietverbad di Bank Bumi Daya (Bank Mandiri)
2. Buku ber-ISBN dengan judul Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)
3. Buku ber-ISBN dengan judul Filsafat Hukum Islam